

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN  
PASAL 39 AYAT (1) UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN  
PASAL 115 KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM  
HUBUNGANNYA DENGAN PERCERAIAN DI MUKA  
PENGADILAN**

(Studi Kasus Desa Blimbing Sari Kec. Jabung Kab. Lampung Timur)



**AAN OKTANIA DEWI**

**NPM. 1521010042**

**Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**1440 H/2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN  
PASAL 39 AYAT (1) UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN  
PASAL 115 KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM  
HUBUNGANNYA DENGAN PERCERAIAN DI MUKA  
PENGADILAN**

(Studi Kasus Desa Blimbing Sari Kec. Jabung Kab. Lampung Timur)

**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum

Oleh

**AAN OKTANIA DEWI**

**NPM. 1521010042**

**Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah**

**Pembimbing I : Dr. Hj. Erina Pane., S.H., M.Hum.**

**Pembimbing II : Eti Karini., S.H., M.Hum.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1440 H/2019 M**

## ABSTRAK

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN PASAL 39 AYAT (1) UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN PASAL 115 KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERCERAIAN DI MUKA PENGADILAN

(Studi Kasus Desa Blimbing Sari Kec. Jabung Kab. Lampung Timur)

Oleh:

Aan Oktania Dewi

Perceraian yang terjadi pada masyarakat desa Blimbing Sari Kec. Jabung Kab. Lampung Timur sebagian dari mereka yang bercerai masih melakukan perceraian di bawah tangan setelah melakukan pernikahan secara sah dan resmi yang dicatatkan di KUA setempat. Sedangkan perceraian dalam hukum positif harus melalui sidang Pengadilan dan diajukan oleh penggugat ataupun pemohon. Adapun hal tersebut diatur dalam Pasal 39 ayat (1) UUPerkawinandan Pasal 115 KHI.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah Bagaimana Penerapan Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 115 KHI dalam hubungannya dengan perceraian di muka Pengadilan pada masyarakat Blimbing Sari Kec. Jabung Kab. Lampung Timur? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Penerapan Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 115 KHI dalam hubungannya dengan perceraian di muka Pengadilan pada masyarakat Blimbing Sari Kec. Jabung Kab. Lampung Timur? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 115 KHI dalam hubungannya dengan perceraian di muka Pengadilan pada masyarakat Blimbing Sari Kec. Jabung Kab. Lampung Timur dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Penerapan Pasal 39 ayat (1) UUPerkawinandan Pasal 115 KHI dalam hubungannya dengan perceraian di muka Pengadilan pada masyarakat Blimbing Sari Kec. Jabung Kab. Lampung Timur.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, dan dilengkapi dengan data sekunder. Analisis dalam skripsi ini dilakukan dengan metode berfikir induktif yaitu berasal dari fakta-fakta yang khusus dari peristiwa yang ditarik generalisasi secara umum.

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 39 ayat (1) UUPerkawinandan Pasal 115 KHI dalam masyarakat masih minim dikarenakan masyarakat menganggap bahwa perceraian di Pengadilan Agama membutuhkan waktu yang lama, jarak tempuh yang jauh dan biaya yang dianggap mahal oleh masyarakat. Praktik perceraian yang dilakukan di bawah tangan pada masyarakat di desa Blimbing Sari Kec. Jabung Kab. Lampung Timur melanggar ketentuan hukum Islam dan hukum positif. Sehingga Islam menganjurkan pencatatan perceraian guna mempermudah dan mencegah adanya mudharat jika perceraian dilakukan hanya di bawah tangan. Hal ini juga sesuai dengan kaidah Masalah mursalah: الضَّرُّ يُزَالُ (Kemudharatan harus dihilangkan).



**KEMENTERIAN AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat: Jl. Letkol Hi. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260*

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : **AAN OKTANIA DEWI**  
NPM : **1521010042**  
Fakultas : **Syari'ah**  
Jurusan : **Ahwal Syakhshiyah**  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PENERAPAN PASAL 39 AYAT (1) UNDANG-  
UNDANG PERKAWINAN DAN PASAL 115  
KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM  
HUBUNGANNYA DENGAN PERCERAIAN  
DI MUKA PENGADILAN (Studi Kasus Desa  
Blimbing Sari Kec. Jabung Kab. Lampung  
Timur)**

**DISETUJUI**

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
munaqsyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

**Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum.**

**NIP: 197005022000032001**

Pembimbing II

**Eti Karini, S.H., M.Hum.**

**NIP: 197308162003122003**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah**

**Marwin, S.H., M.H.**

**NIP: 197501292000031001**



**KEMENTERIAN AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol Hi. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN PASAL 39 AYAT (1) UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN PASAL 115 KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERCERAIAN DI MUKA PENGADILAN (Studi Kasus Desa Blimbing Sari Kec. Jabung Kab. Lampung Timur)**. Disusun oleh: **AAN OKTANIA DEWI**, NPM: **1521010042**, Fakultas: **Syari'ah**, Jurusan: **Ahwal Syakhsiyyah** Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal: **Jum'at, 28 Juni 2019**.

**TIM MUNAQOSYAH**

Ketua : **Marwin, S.H., M.H**

Sekretaris : **Ahmad Sukandi, M.H.I**

Penguji I : **Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H**

Penguji II: **Eti Karini, S.H., M.Hum.**

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah

**Dr. Alamsyah, M.Ag**

**NIP/19700911997031002**

## MOTTO

مُوقِفٍ إِصْلَاحًا يُرِيدُ أَنْ أَهْلَهَا مِنْ وَحَكَمًا أَهْلِهِ، مَنْ حَكَمًا فَأَبْعَثُوا بَيْنَهُمَا شِقَاقَ خِفْتُمْ وَإِنْ  
خَيْرًا عَلِيمًا كَانَ اللَّهُ إِنْ بَيْنَهُمَا اللَّهُ ي

Artinya : “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin (Al-Quran dan Terjemah)*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 84.

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrohmaanirrahiim*, dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. *Alhamdulillahirabbil'alamin*, dengan rasa syukur kepada Allah SWT, Kupersembahkan rasa terimakasihku atas semua bantuan dan do'a yang telah diberikan dengan terselesainya skripsi ini kepada:

1. Untuk kedua orangtuaku, Ibuku (Suratmi) dan Ayahku (Mashuri), terimakasih atas setiap do'a yang kalian ucapkan didalam sujud kalian serta dengan tulus dan ikhlas merawat dan mendidikku dengan penuh kasih sayang dan selalu menyemangati serta memotivasi hingga aku sampai pada titik ini, semoga segala pengorbanan dan do'a mereka terbalaskan dengan surga Allah Swt.
2. Para guru dan Dosen yang senantiasa menyampaikan dan membagi ilmunya agar aku menjadi pribadi yang lebih baik.
3. Adik- adikku yang tersayang (Rifa Mufliha Asnawati, Tsalis Nadhira Al-Fajri dan Reza Fahri Dzahir) yang telah mendoakan, dan memotivasiku dalam menempuh pendidikan, semoga kalian menjadi kebanggaan keluarga di waktu yang akan datang.
4. Sahabatku Hervianis Virnya Jaya, Eriska Permata Sari, Syahfiqti Nugraheni, Ria Rhisthiani, Awang Hapison, Hilmi Yusron Rofi'i, Adi Susanto, Asep Riadi yang selalu memberi dukungan, bantuan dan mendampingi di masa perjuangan ini.
5. Almamater tercintaku Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## RIWAYAT HIDUP

Aan Oktania Dewi dilahirkan di Desa Blimbing Sari, Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur pada hari Selasa Tanggal 07 Oktober 1997. Putri Pertama dari 4 bersaudara, dari pasangan Mashuri dan Suratmi.

Menempuh pendidikan berawal dari TK di Raudhatul Athfal Al-Islamiyah Dayasakti, Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat selesai pada Tahun 2003. Melanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar di SD Negeri 01 Dayasakti, Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat selesai pada Tahun 2009. Kemudian melanjutkan ke jenjang sekolah tingkat pertama di SMP Negeri 02 Tumijajar, Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat selesai pada Tahun 2012. Sedangkan sekolah lanjutan tingkat atas di tempuh di SMA Negeri 01 Tumijajar, Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat selesai pada tahun 2015, dan pada tahun yang sama (2015) meneruskan jenjang pendidikan starata satu (S.1) di UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah pada Jurusan Ahwal Syakhsiyyah.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum, Wr.Wb*

Ucapan Syukur Alhamdulillah Puji syukur kehadiran Allah SWT. Berkat rahmat dan hidayah-Nya yang membukakan pintu hati dan fikiran saya dalam mengerjakan tugas akhir ini sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dalam Hubungannya dengan Perceraian di Muka Pengadilan (Studi Kasus di Desa Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Kec. Jabung Kab. Lampung Timur)”** ini tepat pada waktunya.

Sholawat beriring salam semoga selalu terlimpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita bangkit dari zaman yang penuh kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan, bantuan fikiran, moril dan materil serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya ini kepada :

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof. Dr. H. Moh. Mukri., M.Ag. beserta staf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. serta para wakil Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasannya.

3. Ketua jurusan Al- Ahwal Al- Syakhshiyah Marwin S.H., M.H dan sekretaris jurusan Al- Ahwal Al- Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Gandhi Liyorba Indra, M.Ag. yang penuh kesabaran memberikan bimbingan serta pengarahannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Pembimbing I Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum., dan pembimbing IIEti Karini, S.H., M.Hum., yang telah banyak memberikan pengetahuan, masukan dan membimbing dengan penuh kesabaran, kesungguhan serta keikhlasan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah, yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan, serta staf dan karyawan fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung atas kesediaannya membantu dalam menyelesaikan syarat-syarat administrasi.
6. Pimpinan beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan dispensasi dan bantuannya dalam meminjamkan buku-buku sebagai literatur dalam skripsi ini.
7. Segenap guruku RA, SD, SMP, dan SMA yang telah mengajarku dengan penuh kasih sayang.
8. Kawan-kawan seperjuangan Jurusan AS angkatan 2015 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas semangat, motivasi, dan bantuannya dalam penulisan skripsi ini.
9. Kakak, Teman dan adik-adikku di Asrama Zamrud Insani yang selalu menyemangati dalam penulisan skripsi ini.

10. Kawan-kawan KKN Kelompok 99 Desa Way Galih Lampung Selatan.

Terimakasih atas doa dan semangatnya yang telah diberikan.

11. Kawan-kawan PPS PA. Tanjung Karang tahun 2019. Terimakasih atas doa dan semangatnya yang telah diberikan.

Penulis menyadari masih terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini disebabkan keterbatasan waktu, referensi, pengetahuan dan wawasan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun, guna perbaikan dimasa mendatang.

Semoga karya tulis (skripsi) ini dapat membantu dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu keislaman.

*Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.*

Bandar Lampung, 28 Juni 2019

Penulis

Aan Oktania Dewi  
NPM 1521010042

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
F. Metode Penelitian.....	13

### BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

A. Perceraian menurut Hukum Positif.....	19
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian.....	19
2. Alasan untuk Melakukan Perceraian.....	21
3. Prosedur Pencatatan Perceraian .....	26
4. Akibat Hukum dari Perceraian.....	30
B. Perceraian menurut Hukum Islam .....	32
1. Pengertian dan Ketentuan Tentang Perceraian dalam Hukum Islam .....	32
2. Hukum Perceraian.....	37
3. Alasan Perceraian dalam Hukum Islam .....	40
4. Akibat yang timbul dari suatu perceraian menurut Hukum Islam.....	57
C. Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman.....	58
D. Kaidah Masalah Mursalah .....	60

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Desa Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.....	65
1. Sejarah Singkat Desa Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.....	66
2. Visi dan Misi Desa Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.....	66
3. Letak Geografi Desa Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.....	67
4. Data Monografi Desa .....	68
B. Penerapan pasal 115 KHI dan pasal 39 ayat (1) UU No. 1 tahun 1074 dalam hubungannya dengan perceraian di muka pengadilan.....	70

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Penerapan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam hubungannya dengan perceraian di muka Pengadilan pada masyarakat Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.....	75
B. Tinjauan Hukum Islam Penerapan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam hubungannya dengan perceraian di muka Pengadilan.....	77

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	86
B. Saran .....	87

### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebuah judul merupakan identitas suatu karya maka judul harus jelas dan tepat dengan apa yang akan dibahas, untuk menghindari kesalahpahaman mengenai judul skripsi ini, maka penulis menguraikan terlebih dahulu arti judul skripsi yang akan dibahas. Judul skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dalam Hubungannya dengan Perceraian di Muka Pengadilan (Studi Kasus di Desa Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur)”**. Adapun beberapa kata yang perlu dijelaskan artinya adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai hasil tela'ah pandangan, pendapat setelah menyelidiki dan mengamati suatu objek tertentu.<sup>2</sup>
2. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunah Rasul, tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.<sup>3</sup>
3. Perceraian dalam Islam disebut dengan talak, menurut Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991) telah dijumpai dalam

---

<sup>2</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 951

<sup>3</sup>Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), h. 23.

Pasal 117, yaitu ; “Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang mengadili salah satu sebab putusnya perkawinan...”<sup>4</sup>

4. Pengadilan adalah proses mengadili; keputusan hakim; dewan atau majelis yang mengadili perkara; sidang hakim ketika mengadili perkara.<sup>5</sup>

Jadi menurut uraian diatas Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dalam Hubungannya dengan Perceraian di Muka Pengadilan adalah bagaimana hukum Islam menyikapi perceraian yang dipraktikkan di Desa Blimbing Sari Kec. Jabung Kab. Lampung Timur yang di lakukan dibawah tangan.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Alasan penulis memilih judul penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Secara Objektif, perceraian yang terjadi di kehidupan masyarakat Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur masih banyak yang menggunakan metode cerai dibawah tangan (hanya dengan ucapan), sehingga perceraianya tidak tercatat oleh negara. Sedangkan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, perceraian harus berada di depan sidang Pengadilan agar tercatat oleh negara. Melalui alasan tersebut penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang bagaimana penerapan pasal yang berhubungan dengan perceraian di muka Pengadilan.

---

<sup>4</sup>Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 122; Lihat, Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XVI Pasal 117; Putusnya perkawinan Bagian kesatu umum. Pasal 115, h. 21.

<sup>5</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum, cetakan kelima*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2007), h. 349.

2. Secara Subjektif, untuk menambah wawasan mengenai metode perceraian yang terjadi dalam masyarakat dan pokok bahasan ini menarik untuk dikaji serta berkaitan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di fakultas Syariah Program Studi Al-Ahwal Al Syakhsyiyah.

### C. Latar Belakang Masalah

Sebuah kebahagiaan pasti dibutuhkan oleh setiap manusia yang hidup di bumi ini, salah satunya adalah memiliki pasangan hidup. Dimana pasangan hidup itu akan disahkan menjadi suami/istri melalui sebuah ikatan pernikahan. Pernikahan adalah suatu yang sangat sakral dan tidak terlepas dari aturan-aturan agama, pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu, melainkan meraih ketenangan, kebahagiaan dan saling mengayomi diantara suami istri dan dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam.<sup>6</sup>

Al-Qur'an menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia berpasangan dan memberikan kasih sayang diantaranya, sebagaimana firman-Nya dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ لِيهَا تَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقٌ أَنَّىٰ آيَاتِهِۦ وَمِنْ  
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُ لَكَ فِي إِنْ وَرَحْمَةً ۖ

Artinya :*“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar*

---

<sup>6</sup> Muhammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perdebatan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), h. 20.

*terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>7</sup>*

Islam menetapkan bahwa *aqad* nikah diadakan untuk selama-lamanya, sehingga pernikahan akan langgeng hingga ajal yang memisahkan mereka. Langgengnya pernikahan merupakan tujuan yang sangat diinginkan Islam.<sup>8</sup> Dengan begitu terjalinlah ikatan lahir dan batin antara suami istri yang akan hidup dalam satu atap rumah tangga.

Pergaulan suami istri dalam rumah tangga merupakan wujud dari kasih sayang dan rasa cinta yang dimiliki. Suami istri yang hidup dalam satu atap rumah harus memiliki kesesuaian pendapat, cita-cita, watak dan tabiat agar bahtera rumah tangganya dapat berjalan dengan serasi, saling asah, saling asih dan saling asuh antara suami dan istri. Untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang demikian, diperlukan adanya sifat jujur, sabar, syukur dan musyawarah dalam menghadapi permasalahan.<sup>9</sup>

Apabila terjadi suatu masalah, perselisihan dalam berpendapat, cekcok, perbedaan watak dalam rumah tangga anggota keluarga terutama suami harus memikirkan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi agar rumah tangga yang dibinanya tetap utuh. Jangan terlalu mudah menerima masukan dari orang ketiga untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga. Orang ketiga didalam rumah tangga bukan hanya orang asing yang memasuki kehidupan keluarga, namun orang

---

<sup>7</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin (Al-Quran dan Terjemah)*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 406

<sup>8</sup>Dewani Romli *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: Nur Utopia Jaya, 2009), h. 77.

<sup>9</sup>*Ibid*, h. 78.

ketiga dalam rumah tangga bisa disebut juga orang tua dari masing-masing pihak maupun saudara dari masing-masing pihak suami istri.

Apabila permasalahan yang terjadi masih dapat dimusyawarahkan dan dibicarakan baik-baik dengan anggota keluarga yaitu istri ataupun anak-anak maka permasalahan rumah tangga diselesaikan dengan anggota keluarga.

Tujuan mulia dalam melestarikan dan menjaga kesinambungan hidup rumah tangga, bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Banyak dijumpai bahwa untuk tujuan yang mulia dalam perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan secara baik. Dengan faktor yang mempengaruhinya antara lain adalah faktor psikologis, biologis, ekonomis, pandangan hidup, dan lain sebagainya.

Realita dalam kehidupan manusia membuktikan banyak hal yang menjadikan rumah tangga hancur (*broken home*) sekalipun banyak pengarahan serta bimbingan, yakni dengan kondisi yang harus dihadapi secara praktis. Islam tidak segera mendamaikan hubungan rumah tangga dengan cara dipisahkan pada awal bencana (pertikaian).<sup>10</sup>

Hukum Islam memberikan jalan keluar, dengan mengkemas tata aturan untuk mencari solusi yang benar-benar merupakan pilihan terakhir (*dharurat*) terhadap rumah tangga yang tidak dapat lagi dipertahankan. Jalan keluar yang dimaksud, yakni perceraian (*thalaq*) dan jalan keluar ini

---

<sup>10</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Thlmak)* cetakan pertama, (Jakarta: AMZAH, 2009), h. 252 .

baru dapat diperbolehkan dalam keadaan sangat terpaksa.<sup>11</sup> Seperti ketika pasangan sudah tidak bisa lagi diajak menemukan jalan damai untuk kembali rujuk. Oleh karena itu Islam mengakui adanya kemungkinan terjadinya perselisihan suami istri dan pertentangan dalam lingkungan keluarga, memberikan penyelesaian, memberitahu berbagai penyebabnya yang berjalan bersama peristiwa yang terjadi.<sup>12</sup>

Seperti firman Allah SWT :

بَابِيَهُمَا يُصْلِحَا أَنْ عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا إِعْرَاضًا أَوْ نُسُوزًا بَعْلَهَا مِنْ خَافَتْ أَمْرًا وَ إِنْ  
اللَّهُ فَإِنَّ تَتَّقُوا تَحْسِنُوا وَإِنْ أَلْسَحَ الْأَنْفُسُ وَأُحْضِرْتِ خَيْرٌ وَالصُّلْحُ صُلْحٌ  
خَيْرٌ أَتَعْمَلُونَ بِمَا كَانُوا

Artinya : *“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*<sup>13</sup> (Q.S An-Nisaa (4): 128)

Maksudnya, jika istri khawatir akan sikap ketidakpedulian suaminya terhadap urusan keluarga atau sikap tak acuh terhadap dirinya, maka mereka boleh mengadakan perdamaian dan pendekatan secara baik-baik. Suami atau istri yang mengerti adalah yang memulai upaya damai terlebih dahulu. Karena cara damai itu selalu baik. Sebenarnya yang menghalangi

<sup>11</sup> Dewani Romli, *Op. Cit*, h. 79.

<sup>12</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*, cetakan kedua, (Jakarta: AMZAH, 2012), h.299.

<sup>13</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin (Al-Quran dan Terjemah)*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 99.

terciptanya kedamaian di antara suami istri adalah sikap keras kepala masing-masing pihak dalam mempertahankan haknya secara utuh karena dikuasai oleh sikap kikir. Tidak ada jalan untuk mengembalikan cinta kasih mereka kecuali jika salah satu pihak bersedia melepas sebagian haknya. Ia, yang bersedia melepas sebagian haknya itu, adalah orang yang berbuat baik dan bertakwa. Barangsiapa mengerjakan kebaikan dan bertakwa kepada Allah, maka Allah Maha Mengetahui segala amal perbuatan dan akan memberi balasannya.<sup>14</sup>

Perceraian dapat terjadi apabila salah satu anggota keluarga tidak dapat menahan emosi dan berlaku gegabah dalam menyelesaikan masalah, namun seperti penjelasan diatas bahwasanya perceraian dapat dijadikan jalan keluar jika usaha berdamai yang dilakukan tidak dapat dilaksanakan.

Perceraian harus dengan gugatan kedepan sidang Pengadilan. Bagi yang beragama Islam, perceraian yang dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama adalah cerai talak. Sedangkan bagi yang beragama Islam dan bukan beragama Islam, perceraian diajukan ke Pengadilan dengan surat gugatan perceraian. Gugatan perceraian bagi yang beragama Islam diajukan kepada Pengadilan Agama sedangkan bagi yang bukan Islam diajukan kepada Pengadilan Negeri.<sup>15</sup>

Dalam kehidupan di era modern ini untuk menyelesaikan masalah putusnya perkawinan serta akibatnya telah dikeluarkan Undang-Undang

---

<sup>14</sup>Tafsir Quraish Shihab tersedia di : <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-128#tafsir-quraish-shihab> (11 April 2019)

<sup>15</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia, cetakan ke III* (PT citra Aditya Bakti, 2000), h. 110.

Perkawinan yang mengaturnya dalam Bab VIII Pasal 38 sampai dengan pasal 41, tata cara perceraianya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 14 sampai dengan Pasal 36, serta hal-hal teknis lainnya diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang perkawinan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rumah tangga umat Islam. Seperti di atur dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan bahwasanya putusya ikatan perkawinan terjadi karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas Keputusan Pengadilan.<sup>16</sup>

Berikutnya yang dibahas adalah soal perceraian yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa : Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>17</sup>

Begitu juga dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>H. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Ed. Revisi, Cet. 2* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 217.

<sup>17</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>18</sup> Tim Redaksi Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan) cetakan ke 2*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), h. 36.

Proses hukum pencatatan perceraian bagi yang beragama Islam dilakukan sesuai dengan pedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan bagi yang beragama Islam.<sup>19</sup> Perceraian harus dengan gugatan kedepan sidang Pengadilan. Bagi yang beragama Islam, perceraian yang dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama adalah cerai talak. Sedangkan bagi yang beragama Islam dan bukan beragama Islam, perceraian diajukan ke Pengadilan dengan surat gugatan perceraian. Gugatan perceraian bagi yang beragama Islam diajukan kepada Pengadilan Agama sedangkan bagi yang bukan beragama Islam diajukan kepada Pengadilan Negeri.<sup>20</sup>

Namun dalam kenyataannya dimasyarakat desa Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur masih banyak yang melakukan perceraian dibawah tangan (hanya menggunakan *lafadz thalak*) sehingga perceraian yang dilakukan hanya diketahui oleh orang-orang yang dekat dengan keluarga yang melakukan perceraian tersebut. Namun masyarakat yang melakukan perceraian dibawah tangan tersebut melakukan pernikahannya di KUA dengan bukti surat nikah yang dimilikinya. Adapun

---

<sup>19</sup>Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian, Cet. 2* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 337

<sup>20</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia, cetakan ke III* (PT citra Aditya Bakti, 2000), h. 110.

masyarakat Blimbing Sari selalu melakukan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah.<sup>21</sup>

Dalam lingkup ilmu fikih perceraian biasa di sebut dengan thalak. Mengenai makna thalak, para ulama ahli fikih memiliki beberapa definisi. Diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Thalak ialah lepasnya ikatan tali pernikahan, dengan menggunakan lafadz thalak dan sebagainya.
2. Thalak ialah hilangnya ikatan tali pernikahan dengan menggunakan lafadz tertentu.
3. Thalak ialah pudarnya seluruh atau sebagian ikatan pernikahan, dan sebagainya.

Definisi diatas memiliki arti yang sama, yaitu lepasnya tali ikatan rumah tangga pasangan suami istri dengan menggunakan lafadz-lafadz tertentu, secara tegas maupun kias.<sup>22</sup> Seperti seorang suami mengatakan kepada istrinya: “*engkau aku thalak*” “*aku pisahkan engkau/engkau terpisah*” “*aku lepaskan engkau/engkau terlepas*”<sup>23</sup> menurut ahli dzahir maka jatuhlah thalaknya. Sehingga menurut hukum fikih perceraian tidak harus berada di sidang Pengadilan untuk mengakhiri suatu pernikahan. Namun pernyataan ini berbeda dengan isi Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang mengharuskan perceraian di muka sidang Pengadilan.

---

<sup>21</sup>Wawancara dengan Bpk Suharno (*Carik desa Blimbing Sari*), Sabtu, 24 Maret 2018.

<sup>22</sup> Fathimah Syaukat Al-Uliyyah, *Selamatkan Pernikahan Anda dari Perceraian (Thalak: Sebab-Sebab dan Solusinya)* Edisi Indonesia, (Bekasi: PT Darul Falah, 2012), h. 3.

<sup>23</sup> Dewani Romli, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: Nur Utopia Jaya, 2009), h.93.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis ingin meneliti bagaimana penerapan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinandan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islamdalam kehidupan masyarakat Desa Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur. Hal tersebut menarik untuk dikaji sehingga penulis melakukan upaya untuk mengetahui secara mendasar dan mendalam tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dalam Hubungannya dengan Perceraian di Muka Pengadilan (Studi Kasus di Desa Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur).

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana Penerapan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dalam hubungannya dengan perceraian di muka Pengadilan pada masyarakat Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Penerapan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dalam hubungannya dengan perceraian di muka Pengadilan pada masyarakat Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur?

## E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### a) Tujuan Penelitian

1. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan :  
Untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dalam kaitannya dengan Perceraian di muka Pengadilan studi kasus di desa Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam mengenai Penerapan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dalam hubungannya dengan perceraian di muka Pengadilan.

### b) Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### 1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan masukan pemikiran dan keilmuan dibidang buku-buku perkawinan untuk disumbangkan kepada masyarakat.

#### 2. Secara Praktis

Penelitian ini penulis gunakan agar memenuhi syarat untuk memperoleh gelar S.H.

## F. Metode Penelitian

Dalam pengumpulan data yang valid, objektif dan menganalisis data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.<sup>24</sup> Tujuan penelitian lapangan (*field research*) adalah untuk melakukan pengamatan mendalam mengenai subjek tertentu untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai subjek tertentu.

Mengingat jelas bahwa penelitian ini penelitian lapangan, maka dalam pengumpulan data penulis menggali data-data yang bersumber dari lapangan (*field research*). Sehingga penulis melakukan penelitian yang berkenaan dengan penerapan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dalam hubungannya dengan perceraian di muka Pengadilan studi kasus di desa Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisi, yaitu suatu penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta, saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat

---

<sup>24</sup>Eta Dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Andi, (Yogyakarta: 2010), H. 21.

terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur, kemudian dianalisis berdasarkan tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian deskriptif analisis adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki di lapangan yang kemudian dianalisis berdasarkan tujuan yang ingin dicapai.<sup>25</sup>

## 2. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini didapatkan dalam melakukan penelitian lapangan di lokasi penelitian yaitu Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur khususnya dengan penerapan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dalam hubungannya dengan perceraian di muka Pengadilan.

### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dengan melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca, mencatat, mengutip data dari buku-buku literatur yang berkenaan dengan Hukum Perkawinan dan Hukum Acara Perdata.

---

<sup>25</sup>Nazir, *Metode Penelitian*, (Bandung: Ghlmia Indonesia, 2009), h. 54.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diamati. Observasi ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui interview, dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap data yang diperlukan.<sup>26</sup> Penulis melakukan observasi langsung ke Bimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, untuk mengamati fakta yang ada di lapangan, khususnya yang berhubungan dengan penerapan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dalam hubungannya dengan perceraian dimuka Pengadilan.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data atau informasi yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan narasumber. Adapun hal-hal yang disiapkan sebelum melakukan wawancara adalah menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), h. 26.

<sup>27</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 171.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.<sup>28</sup> Data-data tersebut dapat berupa letak geografis, kondisi masyarakat Blimbing Sari Kec. Jabung Kab. Tuang Bawang Barat maupun kondisi adat budayanya serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian, yaitu tentang penerapan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dalam hubungannya dengan perceraian di muka Pengadilan.

### 4. Populasi dan sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan karakteristik dari objek yang diteliti. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 20 kasus Masyarakat Desa Blimbing Sari yang melakukan perceraian.

#### b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Jadi penelitiannya dengan mempertimbangkan kualitas subjek yang akan diteliti melalui beberapa kriteria yakni warga yang telah melakukan

---

<sup>28</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 188.

perkawinan yang dicatatkan, serta bersedia untuk melakukan wawancara, dari kriteria di atas hanya terdapat 3 orang yang memenuhi kriteria. Serta Narasumber dalam penelitian sebagai pelengkap data primer adalah 2 orang tokoh agama dan 1 orang aparaturnya.

#### 5. Metode Pengolahan Data

Pada umumnya dilakukan dengan cara setelah data yang diperlukan terkumpul baik dari perpustakaan maupun lapangan, maka diolah secara sistematis, sehingga menjadi hasil pembahasan dan penggambaran data.

- a. Pemeriksaan data (*Editing*) bertujuan untuk mengurangi kesalahan yang ada dalam daftar pertanyaan dan jawaban tentang penggunaan keterangan saksi ahli sebagai pertimbangan hakim di Pengadilan Agama.
- b. Pemaknaan data memberikan penjelasan secara rinci dan mendalam mengenai data yang disajikan agar mudah dipahami.
- c. Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. Sistematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>Abdul Qadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126.

## 6. Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan kerangka berfikir Induktif, yaitu analisa yang bertitik tolak dari suatu kaedah yang khusus menuju suatu kaedah yang bersifat umum. Yakni bagaimana penerapan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dalam hubungannya dengan hukum Islam dan bagaimana Islam menyikapinya.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

#### A. Perceraian menurut Hukum Positif

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum perceraian

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak didalam perkawinan.<sup>30</sup> Jadi suatu perceraian dalam hukum positif harus melalui sidang Pengadilan dan diajukan oleh penggugat ataupun pemohon.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai aturan hukum positif menyebutkan tentang istilah perceraian yang menunjukkan adanya:<sup>31</sup>

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan diantara mereka.
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh Pengadilan yang berakibat putusanya hubungan perkawinan antara suami istri.

---

<sup>30</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT . Intermasa, 1985), h. 40.

<sup>31</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian, Cet. 2* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 20.

Dasar hukum perceraian terdapat dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa :Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>32</sup>

Begitu juga dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>33</sup>

Sebelum lahirnya Undang-undang Perkawinan dinegara Indonesia banyak perkawinan yang berakhir karena perceraian yang terjadi begitu mudah, bahkan sering terjadi karena sikap sewenang-wenang dari pihak suami.<sup>34</sup> Namun pada zaman yang modern ini justru para istripun sudah berani dengan mudah meminta cerai kepada suaminya.

Undang-Undang Perkawinan memberikan jaminan terhadap hak-hak kaum wanita dan memberikan jaminan terhadap kemaslahatan umat Islam terutama tentang akibat hukum yang akan dirasakan manfaatnya bagi anak-anak dan cucu mereka kelak.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>33</sup> Tim Redaksi Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan) cetakan ke 2*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), h. 36.

<sup>34</sup> Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1978), h. 65

<sup>35</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Graafika, 2014), h.19.

## 2. Alasan untuk Melakukan Perceraian

Perceraian dapat dilakukan apabila terdapat alasan-alasan yang memperkuat pendapat Penggugat ataupun Pemohon dalam mengajukan perceraian. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, baik cerai *Thalak* (hak suami yang beragama Islam) yang harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan maupun cerai gugat (hal istri yang perkawinannya dilakukan menurut agama Islam dan hak suami istri yang bukan beragama Islam) yang harus dilakukan dengan keputusan Pengadilan.<sup>36</sup>

Cerai *Thalak* dan cerai gugat hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi salah satu syarat yang dijelaskan dalam hukum nasional yaitu pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian dijabarkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

---

<sup>36</sup> Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Op.Cit*, h.54

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>37</sup>

Khusus bagi yang beragama islam, terdapat dua alasan tambahan perceraian yang diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- a. Suami melanggar taklik-talak.
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>38</sup>

Selain alasan diatas terdapat pula alasan lain yang memberikan kontribusi terjadinya perceraian, yaitu:

1. Krisis moral dan Akhlak

Terjadinya perceraian karena krisis moral dan akhlak juga sering dijadikan landasan untuk melakukan perceraian, misalnya karena suami atau istri lalai akan kewajibannya, terjadi kekerasan dalam rumah tangga serta prilaku buruk lainnya yang memicu terjadinya perceraian.

---

<sup>37</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Ed. Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 218.

<sup>38</sup> Tim Redaksi Aulia, *Ibid.*

## 2. Pernikahan tanpa Cinta

Selain alasan diatas, alasan yang sering diajukan untuk mengakhiri perkawinan adalah bahwa pernikahan mereka tidak didasarkan adanya cinta.

## 3. Usia Saat menikah

Beberapa kemungkinan terjadinya perceraian karena usia yang belum dewasa untuk melangsungkan pernikahan sehingga belum dapat mandiri dan belum tanggap menghadapi masalah dalam rumah tangga. seperti Amerika serikat, angka perceraian cukup tinggi diantara pasangan yang menikah sebelum usia 20 tahun.

## 4. Tingkat pendapatan

Pada tingkat pendapatan yang rendah cenderung lebih tinggi dibandingkan mereka yang berada dikalangan menengah ke atas.

## 5. Perbedaan perkembangan sosio emosional di antara pasangan

Laki-laki memiliki tingkat kecenderungan lebih sedikit dalam mengalami stress dan masalah penyesuaian diri dalam perkawinan dibandingkan wanita. Sehingga salah satu pihak harus dapat memahami pasangannya.

## 6. Sejarah keluarga berkaitan dengan perceraian

Anak-anak dari keluarga yang bercerai cenderung akan mengalami perceraian dalam kehidupan rumah tangganya.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Fathimah Syaukat Al-Uliyyah, *Selamatkan Pernikahan Anda dari Perceraian (Thalak: Sebab-Sebab dan Solusinya)* Edisi Indonesia, (Bekasi: PT Darul Falah, 2012), h. 55.

7. Tidak adanya keselarasan dalam perkawinan

Keselarasan (*Kuffu*) dalam perkawinan harus ada agar akad nikah terselenggara dengan pondasi yang kokoh dan solid. Sesuai dengan tradisi yang berlaku dalam masyarakat, jika pasangan yang menikah tidak se *Kuffu* maka mereka akan menjadi sasaran kecaman dari masyarakat. Sehingga dalam hal ini Islam mengakui adanya <sup>40</sup>

Apabila dalam usaha perceraian tidak terdapat alasan-alasan atau sebab yang sah maka perceraian tersebut tidak dapat dilaksanakan. Selain alasan-alasan diatas dalam yurisprudensi perkara perceraian sudah di jelaskan bahwa di Pengadilan agama perceraian itu dapat terjadi jika:

- a. Karena perselisihan yang berlanjut dan sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu atap lagi/tidak serumah karena tidak disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar *Thalak*. {Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 Tanggal 10 November 2000}.
- b. Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian. {Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003}.

---

<sup>40</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Insam di Indonesia, Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Bandar Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 60-62.

- c. Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. {Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998}.
- d. Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak. (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/pdt/1996 tanggal 18 juni 1996)
- e. Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan *Thalak* satu kepada Termohon. (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 09 K/AG/1994 tanggal 25 nopember 1884)
- f. Perceraian tidak dapat dikabulkan apabila tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1995 tanggal 30 agustus 1995)
- g. Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Pasal huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 f Kompilasi Hukum

Islam. (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 juli 1996.

### 3. Prosedur Pencatatan Perceraian

Sebelum mencatatkan perceraianya kepada Pejabat Pencatat Sipil ataupun Pegawai Pencatat Nikah untuk mendapatkan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap suami/istri harus mengajukan gugatan/permohonan ke Pengadilan Agama. Gugatan diajukan oleh pihak istri yang disebut sebagai cerai gugat sedangkan permohonan diajukan oleh pihak suami yang disebut sebagai cerai talak.

Setelah gugatan/permohonan diproses maka akan ada tahap-tahap persidangan yang akan dilalui, salah satunya adalah mediasi. Mediasi adalah upaya hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak. Jika pada tahap mediasi kedua belah pihak sudah berdamai maka gugatan/permohonan akan dibatalkan/dicabut. Namun jika mediasi tidak berhasil maka Pengadilan akan melanjutkan proses persidangan.

Pada akhir persidangan terdapat perbedaan untuk menentukan kapan putusya perceraian, putusya perceraian saat cerai talak saat suami mengucapkan ikrar talak. Sedangkan putusya perceraian saat cerai gugat adalah setelah hakim membacakan putusan. Adapun proses pencatatan perceraianya yaitu:

a. Proses Pencatatan Perceraian oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

Proses hukum pencatatan perceraian dilakukan setelah Hakim di muka Pengadilan menetapkan atau memutuskan perceraian. Dalam pasal 84

ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 :

*“(1) Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.*

*(2) Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan.*

*(3) Apabila perkawinan dilangsungkan di luar negeri, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat didaftarkannya perkawinan mereka di Indonesia.*

*(4) Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak.*

Maksudnya Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan diucapkan, berkewajiban mengirimkan satu helai salinan

putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum yang tetap, tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Para pihak, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu.<sup>41</sup>

Menurut Pasal 40 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, di setiap Kantor Urusan Agama kecamatan di seluruh Tepublik Indonesia, desediakan buku Pendaftaran *Thalak*, Buku Pendaftaran Cerai, bahkan Kutipan Buku Pendaftaran *Thalak*.

Adapun proses hukum Pencatatan Perceraian diatur dalam Pasal 36 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, sebagai berikut:

- 1) Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami yang menerima Surat Keterangan tentang terjadinya *Thalak* dari Pengadilan Agama sebagaimana didalam ayat 6 Pasal 28 Peraturan ini, mencatat terjadinya *Thalak* itu dalam Buku Pendaftaran *Thalak* menurut Contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- 2) Buku Pendaftaran *Thalak* ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi.
- 3) Pegawai Pencatat Nikah membuat Kutipan Buku Pendaftaran *Thalak* menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama dan memberikan kepada masing-masing suami istri.

#### b. Proses Pencatatan Perceraian oleh Pejabat Pencatat Sipil

---

<sup>41</sup>Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian, Cet. 2* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 337.

Proses Pencatatan perceraian oleh Pejabat Pencatat Sipil ini dilakukan untuk warga negara Indonesia yang beragama selain agama Islam, untuk pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan<sup>42</sup>.

Tahap awal untuk melakukan pencatatan perceraian ialah suami atau istri yang bercerai menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, wajib melaporkan perceraiannya kepada Instansi Pelaksana<sup>43</sup> paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>44</sup>

Tahap berikutnya setelah pihak yang bersangkutan (suami atau istri yang bercerai) memberikan laporan, berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pegawai Pencatat Sipil kemudian mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 mewajibkan bagi Warga Negara Indonesia yang bercerai di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mencatatkannya pada instansi berwenang

---

<sup>42</sup>Administrasi Kependudukan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran Pendudu, Pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

<sup>43</sup>Instansi Pelaksana menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, adalah Perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.

<sup>44</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Op. Cit*, h.344

dinegara setempat dan kemudian dilapokan kepada Perwakilan Republik Indonesia.<sup>45</sup>

#### 4. Akibat Hukum Perceraian

Putusnya perkawinan karena perceraian memiliki akibat hukum terhadap anak, bekas suami/istri dan harta bersama, menurut Undang-Undang Perkawinan .<sup>46</sup>

##### a. Akibat Perceraian pada anak dan Istri

Setelah terjadinya perceraian, akan timbul akibat-akibat hukum yang perlu dipahami oleh pihak-pihak yang bercerai. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

---

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 344-345

<sup>46</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), h.176

3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya.<sup>47</sup>

b. Akibat perceraian terhadap Harta Kekayaan

Apabila terjadi perceraian, harta bawaan masing-masing tetap dikuasai dan menjadi hak masing-masing. Harta bersama apabila terjadi perceraian diatur menurut hukumnya masing-masing.<sup>48</sup> Maksud dari “*hukumnya*” masing-masing adalah seperti hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

c. Akibat perceraian terhadap status para pihak

1) Kedua belah pihak tidak terikat lagi dalam tali perkawinan dengan status duda atau janda.

2) Keduanya boleh melakukan perkawinan dengan pihak lain. Khusus untuk istri berlaku waktu tunggu (*'iddah*).<sup>49</sup>

3) Keduanya boleh melakukan perkawinan lagi sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang atau agama yang mereka anut.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid*, h. 223.

<sup>48</sup> Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>49</sup> Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

<sup>50</sup> Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 42

## B. Perceraian menurut Hukum Islam

### 1. Pengertian dan ketentuan tentang perceraian dalam Hukum Islam

Menurut hukum Islam perceraian disebut juga dengan *thalak*. *Thalak* secara etimologis memiliki arti membuka ikatan, melepaskannya<sup>51</sup>, dan menceraikannya. Secara terminologis, menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, *thalak* adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau dimasa mendatang oleh pihak suami dengan menggunakan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut.<sup>52</sup>

Pada zaman Rasulullah saw. seorang pria mengadu pada Rasulullah saw. bahwasanya ia telah menalak istrinya 3 (tiga) kali sekaligus dalam waktu dan saat yang sama, namun ia menyesal. Kemudian Rasulullah saw. bertanya kepada pria tersebut:

“*Bagaimana cara kamu menalak istri kamu?*” Jawab pria tersebut:

“*Saya Thalak kamu (istri) dengan Thalak tiga sekaligus.*” Rasulullah saw. kemudian bersabda: “*Rujuklah istri kamu itu atau kembalilah kamu pada istri kamu itu.*”<sup>53</sup>

Menurut riwayat diatas bahwasanya perceraian harus dilakukan didepan hakim, karena hakim akan melakukan upaya perdamaian terlebih dahulu kepada kedua belah pihak sehingga suami dan istri diberikan

---

<sup>51</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunah. Cet. 5. Jilid 2.* (Beirut: Dar al-Fiqr, 1401 H/1981 M), h.206

<sup>52</sup> Ibrahim Muhammad al-Jamal. t.th. *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah, Fiqh Wanita*, Terj: Anshori Umar. (Semarang: Asy-Syifa), h. 386.

<sup>53</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Graafika, 2014), h. 19.

waktu untuk benar-benar memikirkan keputusan yang diambil sudah benar atau dapat dipertimbangkan kembali sehingga tidak terjadi penyesalan yang dialami oleh salah satu pihak.

Para fuqaha telah bersepakat bahwasanya perkawinan terhenti dengan *thalak*. *Thalak* ini dapat berupa *thalak* yang diucapkan dengan bahasa arab atau bahasa yang lainnya, dengan lisan (ucapan), maupun dengan tulisan, ataupun dengan isyarat.<sup>54</sup> Ucapan tersebut terkadang diucapkan secara terang-terangan ataupun dengan sindiran.

Jumlah *thalak* adalah satu, dua, dan tiga. Jika *thalak* muncul dengan ucapan saja seperti “Aku ceraikan kamu” maka *thalak* yang jatuh adalah *Thalak* satu. Jika dia berniat jumlah tertentu dalam ucapannya, seperti satu atau dua, atau diucapkan secara terang-terangan jumlah yang dibersamai dengan *thalak*, maka terjadi apa yang dia niatkan ataupun jumlah yang dia ucapkan terang-terangan.

Dasar hukum perceraian dalam hukum Islam terdapat dalam Al-Qur’an Surah An-Nisaa ayat 35, yaitu:

حَا يُرِيدَ أَنْ أَهْلَهَا مِنْ وَحَكَمًا أَهْلِهِ ۚ مَنْ حَكَمًا فَأَبْعَثُوا بَيْنَهُمَا شِقَاقَ خِفْتُمْ وَإِنْ  
خَيْرًا عَلِيمًا كَانَ اللَّهُ إِنْ بَيْنَهُمَا اللَّهُ يُوَفِّقُ إِصْلَاحًا

Artinya : “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim<sup>55</sup> dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya

<sup>54</sup> Muqaaranatul Madzzahibi, Syaltut, dan as-Saayis, h. 104-108 di dalam buku Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili; Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk; Penyunting, Arif Mujahir, Cet. 1, *Fiqh Islam jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 336

<sup>55</sup> Hakam ialah juru pendamai.

*Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*<sup>56</sup>

Ayat tersebut menjelaskan apabila terjadi persengketaan atau perselisihan antara suami dan istri maka diadakan pertemuan antara orang-orang yang dikirim dari kedua belah pihak untuk membicarakan dan mendiskusikan permasalahan yang telah terjadi dalam rumah tangga tersebut untuk mendamaikan kedua belah pihak. Jika dalam pertimbangan para utusan (*hakam*) tersebut tidak ditemui kata sepakat dan tidak terdapat lagi kehidupan yang bahagia, penuh kasih sayang, dan saling menerima maka dari pihak istri dapat menjatuhkan *khulu'* atau pihak laki-laki yang menjatuhkan thalaq.

*Thalak* juga boleh dijatuhkan sesuai dengan ayat Al- Qur'an seperti firman-Nya,

لِتَذْهَبُوا عَتْلُوهُنَّ وَلَا كَرْهًا لِلنِّسَاءِ تَرْتُوْنَ أَنْ لَكُمْ مِجْلٌ لَاءَ آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
نَ فَإِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ مُبِينَةً بِفَحِشَةٍ يَأْتِينَ أَنْ إِلَّا أَتَيْتُمُوهُنَّ مَا بَعْضُ  
كَثِيرًا خَيْرًا فِيهِ اللَّهُ وَيَجْعَلْ شَيْئًا تَكْرَهُوا أَنْ فَعَسَى كَرِهْتُمُوهُ

Artinya :*“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa<sup>57</sup> dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata<sup>58</sup>.*

<sup>56</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin (Al-Quran dan Terjemah)*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 84.

<sup>57</sup> Ayat ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan, menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia, Maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi.

<sup>58</sup> Maksudnya: berzina atau membangkang perintah.

*dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”<sup>59</sup>(QS. An-Nisa: 19)*

Maksudnya diri mereka (dengan paksa) dibaca karhan atau kurhan; artinya tanpa kemauan dan kerelaan mereka. Mereka biasa mewarisi wanita-wanita, istri karib kerabat mereka pada zaman jahiliah. Jika mereka kehendaki mereka dapat mengawininya tanpa maskawin, atau mereka kawinkan lalu diambil maskawinnya, atau mereka halangi kawin sampai wanita itu menebus dirinya dengan harta warisan yang diperolehnya atau mereka tunggu sampai meninggal lalu mereka warisi hartanya; maka mereka dilarang demikian itu. Kemudian kamu halangi istri-istrimu buat mengawini laki-laki lain dengan menahan mereka padahal tak ada keinginanmu lagi terhadap mereka selain dari menyusahkan belaka (karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka) berupa mahar (kecuali jika mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata) dengan ya baris di atas dan baris di bawah, yang nyata atau yang dinyatakan, artinya zina atau *nusyuz*; maka ketika itu bolehlah kamu menyusahkan mereka hingga mereka melakukan khuluk atau menebus diri mereka (dan pergaulilah mereka secara patut) artinya secara baik-baik, biar dalam perkataan maupun dalam memberi nafkah lahir atau batin. (Maka jika kamu tidak menyukai mereka) hendaklah bersabar (karena mungkin kamu tidak

---

<sup>59</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin (Al-Quran dan Terjemah)*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 80.

menyukai sesuatu tetapi Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak). Siapa tahu hal itu dilakukan-Nya misalnya dengan menganugerahimu anak yang saleh.<sup>60</sup>

Selain ayat diatas terdapat pula dalam Sunah yaitu sabda Rasulullah saw,

أَبْغَضُ الْحَالِ عِنْدَ اللَّهِ لِلطَّلَاقِ

Artinya : “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah Thalak.”<sup>61</sup>

Dengan diperbolehkannya *Thalak* manusia berpendapat dengan logikanya bahwasanya jika kondisi rumah tangga rusak, sehingga dengan dipeliharanya ikatan suami istri justru memperburuk kerusakan serta memberikan beban kepada suami dan istri yang diperlakukan buruk serta pertikaian yang terus menerus dan tidak ada faidahnya. Maka, ditetapkannya syariat yang dapat melepaskan ikatan perkawinan, agar menghilangkan kerusakan dalam perkawinan tersebut.<sup>62</sup>

## 2. Hukum Perceraian

Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum perceraian (*Thalak*) oleh para ahli fiqih. Faktor terjadinya perbedaan pendapat tersebut ialah karena nash hukum yang mengatur tentang perceraian masih samar,

---

<sup>60</sup>Tafsir Jalalayn, tersedia di : <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-19#tafsir-jalalayn> (10 April 2019)

<sup>61</sup>HR Abu Dawud dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, dan Al-Hakim, dan disahihkan hadist ini. Dari Ibnu Umar; Nailul Authar: 6/220 di dalam buku Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili; Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk; Penyunting, Arif Mujahir, Cet. 1, *Fiqh Islam jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 318

<sup>62</sup>*Ibid*, h. 319

untuk memperjelas hukumnya maka harus dikaitkan dengan kondisi maupun sebab terjadinya perceraian di masyarakat tersebut. Perbedaan pendapat tentang hukum prinsip perceraian (*Thalak*) ini yang paling benar diantara pendapat mereka adalah “terlarang kecuali dengan alasan yang benar”.<sup>63</sup>

Para ahli fikih (ulama) membagi hukum Perceraian (*thalak*) menjadi wajib, haram, mubah dan sunah, dengan rincian sebagai berikut:

a. *Thalak* Wajib

*Thalak* yang dianggap wajib adalah *thalak* yang dijatuhkan oleh *hakam* (dua orang juru damai, satu dari pihak suami dan satu lagi dari pihak istri)<sup>64</sup> sebagai akibat dari terjadinya perpecahan dalam rumah tangga yang dianggap sudah parah dan *thalak* adalah jalan satu-satunya yang dapat menghentikan perpecahan tersebut. *Thalak* ini disebut *thalak hakamain* dalam kitab fikih.

Selain *Thalak* tersebut, terdapat *Thalak* lain yang dianggap wajib, yaitu *thalak* perempuan yang di'*ila* setelah habis waktu menunggu selama empat bulan, sebagaimana firman Allah SWT:

رَّحِيمٌ غُفُورٌ اللَّهُ فَإِنَّ فَاءَ وَفَإِنَّ أَشْهُرَ أَرْبَعَةٍ تَرَبُّصٌ نِسَاءِ بِهِمْ مَنْ يُؤَلُّونَ لِلَّذِينَ

عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنَّ الطَّلَقَ عَزْمٌ وَإِنَّ

<sup>63</sup>Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan, Membina Keluarga Sakinah menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah, Ed. 1, cet. 3* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2003), h. 257-258


<sup>64</sup>Lihat QS. An-Nisa: 35

Artinya :“Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya<sup>65</sup> diberi tangguh empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) Thalak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”<sup>66</sup> (QS. Al- Baqarah: 226-227)

b. *Thalak* Haram

*Thalak* dianggap haram apabila dalam melakukan *Thalak* tidak terdapat alasan atau sebab yang benar. Dianggap haram karena pada dasarnya *Thalak* itu merugikan bagi suami maupun istri, dan tidak terdapat kemaslahatan yang dapat dicapai dari suatu perceraian.

Sedangkan Rasulullah bersabda:



Artinya :“Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudhorotkan”<sup>67</sup>

Hadits diatas berisi dua hal penting, yaitu:

1. *La dharar*, ajaran Islam tidak mengandung hal-hal yang membawa mudhorot. Bila seorang Muslim menemukan dharar (perkara yang membawa madharat) baginya, maka akan ada dalil lain yang menghilangkan dharar tersebut.
2. *Wa la dhirar*, seorang Muslim tidak dibenarkan melakukan sesuatu, baik ucapan, perbuatan, atau sikap yang bisa

---

<sup>65</sup>Meng-ilaa' isteri Maksudnya: bersumpah tidak akan mencampuri isteri. dengan sumpah ini seorang wanita menderita, karena tidak disetubuhi dan tidak pula diceraikan. dengan turunya ayat ini, Maka suami setelah 4 bulan harus memilih antara kembali menyetubuhi isterinya lagi dengan membayar kafarat sumpah atau menceraikan.

<sup>66</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin (Al-Quran dan Terjemah)*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 36.

<sup>67</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunah, jilid 2 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1982)*, h.208.

menimbulkan dharar (mudhorot ), bagi dirinya maupun orang lain.

c. *Thalak* Mubah

Hukum *Thalak* mubah yaitu apabila perceraian terjadi dalam keadaan rumah tangga yang baik-baik saja namun penyebab terjadinya perceraian adalah masalah yang sepele. Seperti jika mereka sudah menikah dan belum juga dikaruniai seorang anak, baik sang istri yang tidak dapat memberikan keturunan maupun sebaliknya, jika mereka mau makan mereka diperbolehkan untuk bercerai.<sup>68</sup>

d. *Thalak* Sunah

*Thalak* dianggap sunah apabila *Thalak* tersebut disebabkan pengabaian istri terhadap kewajiban kepada Allah SWT, dan suami tidak dapat memaksa untuk menjalankan kewajibannya, atau istri tidak dapat dinasihati oleh suami.<sup>69</sup>

### 3. Alasan Perceraian dalam Hukum Islam

Suatu pernikahan yang sah dapat putus ikatan perkawinannya apabila ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan putusnya ikatan perkawinan tersebut, alasan tersebut ialah *thalak*, *khulu'*, *zihar*, *'ila*, *li'an*, dan alasan lainnya.

---

<sup>68</sup> Fathimah Syaikat Al-Uliyyah, *Selamatkan Pernikahan Anda dari Perceraian (Thalak: Sebab-Sebab dan Solusinya)* Edisi Indonesia, (Bekasi: PT Darul Falah, 2012), h.17-18.

<sup>69</sup> Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan, Membina Keluarga Skinah menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah, Ed. 1, cet. 3* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2003), h. 260-263.

a. Thalak

1) Pengertian thalak

Thalaaq dari kata “*ithlaq*” artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama thalaaq artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.<sup>70</sup>

2) Macam-macam thalak

Menurut lafadz yang digunakan untuk mengucapkan thalak dibedakan menjadi dua yaitu:

a) *Thalak Raj'i* adalah thalak yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang telah digaulinya secara nyata dan suami menjatuhkan thalak sedang ia sebelumnya belum pernah menjatuhkan thalak sama sekali. Apabila istri berstatus 'iddah pada *thalak raj'i*, suami diperbolehkan merujuk istrinya dengan tanpa akad baru, tanpa wali dan saksi serta maskawin baru. Berbeda apabila suami ingin rujuk namun masa 'iddah istri telah habis maka harus menggunakan akad baru dan maskawin baru.

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 229 :

...بِإِحْسَنِ تَسْرِيحٍ أَوْ مَعْرُوفٍ فَإِذَا مَسَاكُ مَرَّتَانِ أَلْطَلْقُ ﴿٢٢٩﴾

Artinya : “*Thalak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik...*”<sup>71</sup>

<sup>70</sup>Sayyid Sabiq , *Fikih Sunnah* 8, (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), h. 9

<sup>71</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin (Al-Quran dan Terjemah)*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 36

Maksudnya Allah memberikan pilihan kepada suami apabila menceraikan istri untuk merujuknya dengan niat akan berbuat *ishlah* dan berbuat baik kepadanya atau menceraikannya dengan baik hingga habis masa 'iddahnya dan memberikan apa yang menjadi haknya.<sup>72</sup>

Selain ayat tersebut Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 228 tentang masa 'iddah, yaitu:

يَكْتُمْنَ أَنْ هُنَّ حَائِلٌ وَلَا قُرُوءٍ ثَلَاثَةَ بَأْنَفْسِهِنَّ يَتَرَبَّصْنَ وَالْمُطَلَّقَاتُ  
حَقُّنَّ بَعُولَتِهِنَّ الْآخِرَ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ يُؤْمِنَنَّ كُنَّ إِنْ أَرَحَاهُنَّ فِي اللَّهِ خَلَقَ مَا  
إِصْلَحًا أَرَادُوا وَإِنْ ذَلِكُ فِي بَرِّهِنَّ أ

Artinya : “Wanita-wanita yang diThalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki *ishlah*...”<sup>73</sup>

Ayat tersebut merupakan perintah Allah SWT bagi para wanita yang diceraikan suaminya, yang sudah di-*dukhul* dan yang masih mengalami haid. Artinya, mereka harus menunggu selama 3 *quru*’ setelah diceraikan suaminya. Jika masa

<sup>72</sup>Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *Kemudahan dari ALLAH : Ringkasan tafsir Ibnu Katsir Jilid 1, Penerjemah Syihabuddin* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 370

<sup>73</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, h. 36

menunggu sudah habis dia sudah bebas dan boleh menikah lagi jika mau.<sup>74</sup>

b) *Thalak Ba'in* secara etimologi adalah nyata, jelas, pisah atau jatuh, yaitu thalak yang terjadi karena istri belum digauli oleh suaminya, atau karena adanya bilangan thalak tertentu (tiga kali) dan atau karena adanya penerimaan thalak tebus (*khulu'*).<sup>75</sup> Thalak ba'in dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1) ***Ba'in sugra*** adalah thalak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas istrinya.

2) ***Ba'in kubra*** adalah thalak yang menghilangkan hak-hak suami untuk menikah kembali kepada istrinya, kecuali kalau bekas istrinya telah kawin dengan laki-laki lain dan telah berkumpul sebagaimana suami istri secara nyata dan sah dan juga istri tersebut telah menjalani masa '*iddahnya* serta '*iddahnya* telah habis pula.

Namun dalam nikah yang kedua harus benar-benar dari kemauan dari perempuan dan laki-laki yang kedua bukan karena kehendak suami yang pertama. Apabila dengan sengaja supaya dia dapat kembali kepada suaminya yang pertama atau karena suami pertama ingin kembali lagi pada bekas istrinya,

---

<sup>74</sup>Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Op. Cit*, h. 374

<sup>75</sup> Abdurrahman, dkk, *Bidayatul Mujtahid*, (terjemah) juz 2, (Semarang, Asy Syifa': 1990), h. 477

hal seperti ini tidak diizinkan oleh agama Islam, bahkan dimurkai dan disebut sebagai *nikah muhallil*.

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ الْمُحَلَّلَ لَهُ.  
رواه أحمد والنساء والترمذي

“ Rasulullah SAW. mengutuk al- muhallil (suami lain yang menghalalkan suami pertama menikahi bekas istrinya yang telah dicerai tiga kali) dan muhallal-lah (suami pertama)”.  
H.R. Ahmad, Nasa’i dan Thurmudzi

Sedangkan dilihat dari waktu mengucapkannya dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) *Thalak sunni* adalah thalak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. dapat disebut thalak sunni apabila memenuhi 3 syarat, yaitu:

- a. Istri yang di~~Thalak~~ sudah pernah dikumpuli, apabila thalak dijatuhkan kepada istri yang belum pernah dikumpuli tidak termasuk thalak sunni;
- b. istri dapat segera melakukan ‘iddah suci seteah dithalak, yaitu istri dalam keadaan suci dari haid;
- c. thalak dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci.

2) *Thalak Bid’i* adalah thalak yang tidak sesuai dengan tuntunan sunnah. Firman Allah dalam Q.S. At-Thalaq ayat 1 :

لَعْدَةُ وَأَحْصُوا الْعِدَّتِمْ ۚ فَطَلِّقُوهُنَّ نِسَاءَ طَلَّقْتُمْ إِذَا النَّبِيُّ يُتَأَيُّهُنَّ  
إِلَّا تَخْرُجْنَ ۚ وَلَا بِيُوتِهِنَّ مِنْ تَخْرُجُوهُنَّ ۚ لَا رَبَّكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ

فَقَدْ أَلَّهِ حُدُودَيْتَعَدَّ وَمَنْ أَلَّهِ حُدُودَ تَلِكْ مُبِينَةً بِفَحِشَةٍ يَأْتِينَ أَنْ

﴿أَمْرًا ذَلِكْ بَعْدَ مُحَدِّثُ أَلَّهِ لَعَلَّ تَدْرِي لَا نَفْسَهُ زَلَمَ﴾

Artinya : *“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu ‘iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang<sup>76</sup>. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru<sup>77</sup>.<sup>78</sup>”*

Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW bersama umatnya apabila hendak menceraikan wanita yang berstatus sebagai istri dan telah digauli, maka hendaklah menceraikan mereka pada waktu mereka sedang dalam keadaan suci yang tidak dicampuri agar ‘iddahnya tidak terlalu lama dan hitunglah waktu ‘iddah itu dengan teliti agar tidak keliru dengan waktu yang telah ditetapkan Allah serta bertaqwalah kepada Allah yang maha Pemelihara dan membimbing kamu dalam persoalan kamu termasuk dalam hal perceraian dan masa ‘iddahnya. Perintah untuk melakukan penghitungan ‘iddah dengan teliti adalah untuk mengetahui batas sampai

<sup>76</sup> Maksudnya adalah mengerjakan perbuatan pidana, berbuat tidak sopan terhadap mertua, ipar, besan dan sebagainya.

<sup>77</sup> Maksudnya keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabila thalaknya baru dijatuhkannya sekali atau dua kali.

<sup>78</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin (Al-Quran dan Terjemah)*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 558.

kapan suami boleh rujuk dan kapan istri boleh menolak rujuk serta nafkah yang diberikan suami kepada istri. Kemudian dalam hal dilarang mengeluarkan istri dari dalam rumahnya kecuali dia melakukan perbuatan yang keji seperti memaki-maki dan berpacaran atau berzina serta melarang istri-istrinya keluar rumah karena pada masa *'iddah* itu wanita belum boleh menikah dengan pria lain karena masih menjadi tanggung jawab suami yang men *thalak* nya.<sup>79</sup>

a) *Thalak la sunni wala bit'i*

Beberapa thalak yang termasuk didalamnya:

1. Thalak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah dikumpuli;
2. Thalak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid atau istri yang telah lepas dari masa haid (*menopause*)
3. Thalak dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.<sup>80</sup>

Selain itu ditinjau dari lafadz (redaksi) yang digunakan untuk menjatuhkan thalak yaitu:

- 1) *Thalak Shareh* adalah thalak yang apabila suami menjatuhkan thalak kepada istrinya dengan mempergunakan kata-kata *At-Thalak, Al-Firaq, aau As-Sara* yang jelas artinya adalah menceraikan istri.

---

<sup>79</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Mishbah, (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an)* Vol. 14. Cet. V (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 290-292.

<sup>80</sup>Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama. 1993), h.137

Menggunakan redaksi yang sedemikian walaupun tanpa niat, jatuh thalak secara hukum.<sup>81</sup>

2) *Thalak Kinayah (sindiran)* adalah thalak yang digunakan seorang suami kepada istrinya dengan menggunakan kata-kata selain kata-kata pada *lafadz shareh* tersebut diatas. Dengan menggunakan *lafadz kinayah* ini jatuh thalaknya apabila suami tersebut niat bahwa perbuatannya tersebut adalah ucapan yang bertujuan untuk menthalak istrinya.

Ditinjau dari cara menyampaikan redaksi thalak, yaitu:

1) *Thalak* dengan ucapan yaitu *thalak* yang disampaikan oleh suami kepada istri dengan menggunakan ucapan lisan sendiri dihadapan istrinya secara langsung dan didengarkan langsung oleh istrinya.

2) *Thalak* dengan tulisan yaitu *thalak* yang disampaikan suaminya kepada istri secara tertulis kemudian dibaca oleh istri dan memahami maksud dan isinya.

3) *Thalak* dengan isyarat yaitu *thalak* yang dilakukan dalam bentuk isyarat seorang suami yang tuna wicara kepada istrinya dihadapan istri secara langsung dan ia faham terhadap maksud serta isyarat suaminya itu.

---

<sup>81</sup>*Ibid*, h.138

4) *Thalak* dengan utusan, yaitu *thalak* yang disampaikan oleh suami kepada istri dengan melalui perantara orang lain sebagai utusan suami untuk menyampaikan maksud men-*thalak* istrinya.

b. *Fasakh*

Secara etimologi *fasakh* artinya membatalkan. Jika menghubungkan *Fasakh* dengan perkawinan maka artinya membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan.<sup>82</sup>

*Fasakh* biasanya diajukan oleh istri karena alasan suami berpenyakit, suami miskit ataupun suami hilang.<sup>83</sup>

c. *Khulu'*

*Khulu'* adalah perceraian seorang istri dengan kompensasi harta. Istilah ini diambil dari kata "*khala'a*" yang artinya menanggalkan, seolah menanggalkan pakaian. Karena seorang wanita dikiaskan sebagai pakaian suaminya.<sup>84</sup>

Jika suami dapat menjatuhkan thalak kepada istrinya. Jika ada kebencian dari pihak istri maka Islam memperbolehkan dirinya menebus dirinya dengan jalan *khulu'* (pelepasan) yaitu mengembalikan mahar kepada suaminya guna mengakhiri ikatan sebagai suami istri.

---

<sup>82</sup>Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian, Cet. 2* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 137

<sup>83</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Hukum Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 155.

<sup>84</sup>Ahmad Muhammad Yusuf, Lc Ma, *Ensiklopedia Tematis ayat Al-Quran dan Hadits*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2009), h.317

Dasar hukum *khulu'* yaitu:

دُتَلِّكُ بِهِ ۖ أَفْتَدَتْ فِيمَا عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حُدُودِ يُقِيمَا إِلَّا خِيفْتُمْ فَإِنْ...  
الظَّالِمُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ اللَّهُ حُدُودِ يُتَعَدَّ وَمَنْ تَعَدَّ وَهَذَا فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حُدُودِ

Artinya : "... jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim."<sup>85</sup> (Al-Baqarah [2]: 229)

Apabila suami dan istri berselisih, seperti suami tidak memberikan hak istri, istri membencinya, dan ia tidak mampu menggaulinya, maka istri harus menebus dirinya dari suaminya dengan maskawin yang diterimanya dulu ketika akad nikah dan penyerahan itu boleh dilakukan istri dan tidak ada salahnya si suami untuk mengambilnya. Namun jika tidak ada alasan kemudian ia menebus diri dari suaminya, hal tersebut dapat dilihat pada riwayat Tsauban bahwa Rasulullah bersabda :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقَهَا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

Artinya: "Wanita mana saja yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan kuat, maka diharamkan baginya keharuman surga".<sup>86</sup>

<sup>85</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin (Al-Quran dan Terjemah)*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 36.

<sup>86</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan dari ALLAH : Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1, Penerjemah Syihabuddin* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h.375

d. *Dzihar, Ila' dan Li'an*

Perbuatan tersebut tidak termasuk ungkapan yang langsung menyatakan putusnya ikatan perkawinan namun oleh hukum dinyatakan berdampak memutuskan ikatan perkawinan.

*Dzihar* berasal dari kata *Zahr* yang artinya punggung maksudnya adalah suami berkata kepada istrinya “*kamu seperti punggung ibuku*”

Dasar hukum *dzihar* yaitu :



الَّتِي إِلَّا أُمَّهُنَّ إِنَّمَا هُنَّ مِمَّنْ مَنَّا بِهِنَّ مِنْكُمْ يُظَاهِرُونَ الَّذِينَ  
غُفُورٌ لِّعَفْوِ اللَّهِ وَإِنْ زُورَ الْقَوْلِ مِنْ مُنْكَرٍ لِّقَوْلُونَ وَإِنَّهُمْ وَلَدَنَّهُمْ

Artinya : “Orang-orang yang menzihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) Tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. dan Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu Perkataan mungkar dan dusta. dan Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.”<sup>87</sup> (QS. Al-Mujadalah: 2)

Suami yang men-*dzihar* istrinya dengan menyatakan bahwa punggung istrinya sama dengan ibunya dalam hal ini istri yang dijatuhkan *dzihar* menjadi sama dengan ibunya yang melahirkannya haram untuk digauli. Dan ayat diatas menyifati pengucapan *dzihar* sebagai suatu perkataan yang mungkar, yakni suatu yang tidak sejalan dengan pandangan akal sehat serta bertentangan dngan nilai

---

<sup>87</sup>*Ibid*, h. 542.

agama, tidak disukai Allah serta merupakan budaya yang tidak baik dan selain itu ia juga kepalsuan dan kebohongan.<sup>88</sup>

*Ila'* yaitu ketika seorang suami bersumpah mengenai hubungannya sebagai suami terhadap istrinya sendiri bahwa ia tidak akan menggaulinya lagi.<sup>89</sup>

Dasar hukum *Ila*, yaitu:

رَّحِيمٌ غَفُورٌ اللَّهُ فَإِنْ فَاءٌ وَإِنْ أَشْهُرٌ أَرْبَعَةٌ تَرْتَبُصْنَ نِسَاءً بِهِمْ مَنْ يُؤْمِنُونَ لِلَّذِينَ



Artinya :“Kepada orang-orang yang meng-*ilaa'* isterinya diberi tanggung empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Baqarah: 226)<sup>90</sup>

*Ila'* artinya sumpah. Apabila suami bersumpah tidak menggauli istrinya selama waktu tertentu, maka lamanya itu minimal 4 (empat) bulan atau lebih. Jika lebih singkat, maka suami harus menunggu hingga masa yang ditentukan berakhir, dan istri tidak mempunyai hak untuk meminta suaminya kembali pada masa itu.<sup>91</sup>

*Li'an* adalah sumpah yang diajarkan Islam ketika suami menuduh istrinya berzina. Disebut *Li'an* karena suami yang melaknat dirinya

<sup>88</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Mishbah, (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an)* Vol. 14. Cet. V (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 63-64.

<sup>89</sup>Sayyid Sabiq , *Fikih Sunnah* 8, (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), h. 115

<sup>90</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin (Al-Quran dan Terjemah)*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 36.

<sup>91</sup>Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Op.Cit.*, h. 368

sendiri jika ia berdusta atas tuduhnya.<sup>92</sup> Tata cara melakukan Li'an terdapat dalam firman Allah,

أَحَدِهِمْ فَشَهَدَةُ أَنْفُسِهِمْ إِلَّا شَهِدَ آءُهُمْ يَكُنْ وَلَمْ أَزَوْجَهُمْ يَرْمُونَ وَالَّذِينَ  
لَيْلَهُ اللَّهُ لَعْنَتَانِ وَالْخَمِيسَةُ ﴿٦﴾ الصَّادِقِينَ لَمَنْ إِنَّهُ رَبِّ اللَّهِ شَهَدَاتُ أَرْبَعٍ  
بِاللَّهِ شَهَدَاتُ أَرْبَعٍ تَشْهَدُ أَنَّ الْعَذَابَ عَنْهَا وَيَدْرُؤُ ﴿٧﴾ الْكَاذِبِينَ مَنْ كَانَ إِنْ ع  
صَادِقِينَ مَنْ كَانَ إِنْ عَلَيَّ اللَّهُ غَضَبًا وَالْخَمِيسَةَ ﴿٨﴾ الْكَاذِبِينَ لَمَنْ إِنَّهُ رَبِّ  
﴿٩﴾ الصَّ

Artinya :”6. dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina)<sup>93</sup>, Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar.  
7. dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia Termasuk orang-orang yang berdusta.  
8. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar Termasuk orang-orang yang dusta.  
9. dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu Termasuk orang-orang yang benar”.<sup>94</sup>  
(An-Nuur [24]: 6-9)

<sup>92</sup> Muqaaranatul Madzzahibi, Syaltut, dan as-Saayis, h. 104-108 di dalam buku Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili; Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk; Penyunting, Arif Mujahir, Cet. 1, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 481.

<sup>93</sup>Orang yang menuduh Istrinya berbuat zina dengan tidak mengajukan empat orang saksi, haruslah bersumpah dengan nama Allah empat kali, bahwa Dia adalah benar dalam tuduhnya itu. kemudian Dia bersumpah sekali lagi bahwa Dia akan kena laknat Allah jika Dia berdusta. Masalah ini dalam fiqh dikenal dengan Li'an.

<sup>94</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin (Al-Quran dan Terjemah)*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), h.

Menurut kitab-kitab fiqh, terdapat 4 (empat) kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian, yaitu:

a. Terjadinya *nusyuz*

*Nusyuz* berasal dari kata *derivat an-nasyz* yang berarti tempat yang tinggi. Sedangkan dalam istilah *nusyuz* dikenal sebagai kebencian dari salah satu pihak, baik dari suami ataupun istri. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Manshur al-Lugawi dan Fakhr ar-Razi.<sup>95</sup>

Dari uraian diatas, jelas *Nusyuz* tidak hanya dapat dilakukan oleh istri namun suami juga bisa melakukan *nusyuz* terhadap istri. Seperti ketika suami menjauhi istrinya. Berikut penjelasan untuk *nusyuz* suami atau istri:

1) *Nusyuz* Istri tergadap suami

Islam melarang keras tindakan tidak memenuhi tugas bagi seorang istri dalam bentuk apapun. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34 :

لَمَّضَاجِعٍ فِي وَآهَجُرُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ بِئُشْوَرِهِنَّ بِتَخَافُونَ وَالَّتِي...  
لِيَأْكُلْنَ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ سَبِيلَ اللَّهِ عَلَيْهِنَّ تَبَعُوا فَلَا أَطَعَنَّكُمْ فَإِنْ وَآضَرِيُوهُنَّ أ

كَبِيرَاء

Artinya :“... wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuz* nya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah

<sup>95</sup> Abu Yasid, *Fiqh Today (Fatwa Tradisional untuk Orang Modern)*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 62

*mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*"<sup>96</sup>

Wanita *nusyuz* yaitu wanita yang mengadakan *ihwal* suami kepada orang lain, perintah suaminya ditolak, berpaling dari suami, dan membuat suami menjadi marah. Jika istri menunjukkan tanda-tanda *nusyuz* maka nasihatilah akan siksa Allah jika dia durhaka kepada suaminya, karena Allah mewajibkan seorang istri untuk mentaati suaminya.<sup>97</sup>

Ayat diatas menjelaskan tentang tata cara yang bijaksana dalam mengatasi istri yang *nusyuz* , yaitu:

- a) Memberi nasihat serta petunjuk dengan bijaksana dan pelajaran yang baik.
- b) Memisahkan diri dari tempat tidurnya dan tidak mempergaulinya.
- c) memukul ringan yang tidak sampai menimbulkan luka dengan menggunakan tongkat dan lain sebagainya.<sup>98</sup>

Memukul dalam hal ini bukan untuk menyakiti istri melainkan untuk memberi efek jera pada istri yang tidak mau mempergauli suaminya dengan baik.

---


<sup>96</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin (Al-Quran dan Terjemah)*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 84

<sup>97</sup>Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Op.Cit.*, h. 704-705.

<sup>98</sup> Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi', diterjemahkan oleh Abdul Rosyad Shiddiq, *Kado Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2005), h. 153-154

## 2) *Nusyuz* suami terhadap istri

Dalam beberapa literatur fiqih dituturkan bahwa *nusyuz* seorang suami merupakan perubahan sikap yang terjadi pada dirinya. Semula penuh kasih sayang, lemah lembut dalam bertutur, ramah saat bersikap kepada istrinya, namun semua itu berubah menjadi acuh tak acuh, bermuka masam, bahkan bersikap kasar dan sesekali penuh penentangan.<sup>99</sup> Allah Ta'ala berfirman :



مَا أَنْ عَلَيَّمَا جُنَاحَ فَلَا إِعْرَاضًا وَنُشُوزًا بَعْلَهَا مِنْ خَافَتْ أَمْرًا وَإِنْ  
عَمَّ الشُّحَّ الْأَنْفُسُ وَأُحْضِرَتْ خَيْرٌ وَالصُّلْحُ صُلْحًا بَيْنَهُمَا يُصْلِحُ  
خَيْرًا تَعْمَلُونَ بِمَا كَانِ اللَّهُ فَارِبًا وَتَتَّقُوا أَحْسِنُوا وَإِنْ

Artinya :”Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>100</sup>(Q.S. An-Nisaa : 128)

Suatu hubungan terkadang diwarnai dengan ketidaksukaan antara suami dan istri, terkadang sejalan terkadang berpisah. Jika seorang istri menghawatirkan suaminya mengacuhkan atau mengabaikan dirinya, maka istri harus rela untuk tidak

<sup>99</sup> Abu Yasid, *Op. Cit*, h. 63-64

<sup>100</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin (Al-Quran dan Terjemah)*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), h.99

meminta sebagian ataupun seluruh haknya dari suami, dan hak-hak lainnya yang wajib diberikan suami. Suami harus menerima dan istri tidak harus merasa bersalah. Begitupun dengan suami tidak perlu merasa bersalah dengan menerima hak dari istri. Maka kemudian Allah berfirman “ Perdamaian itu lebih baik daripada perceraian.”<sup>101</sup>

b. Terjadinya *syiqaq*

*Syiqaq* secara bahasa berarti perselisihan, percekocokan, dan permusuhan. Sedangkan menurut Kamal Muchtar *syiqaq* adalah perselisihan antara suami dan istri yang didamaikan oleh dua orang hakam.<sup>102</sup>

*Syiqaq* merupakan perselisihan yang berawal dan terjadi pada kedua belah pihak suami dan istri secara bersama-sama. Jadi, *syiqaq* berbeda dengan *Nusyuz*, yang perselisihan hanya berawal dari salah satu pihak yaitu suami atau istri.<sup>103</sup>

c. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina (*fakhisyah*)

#### 4. Akibat yang timbul dari suatu perceraian menurut Hukum Islam

Apabila terjadi perceraian antara suami dan istri dalam hukum Islam maka akibat hukumnya yang jelas dibebankannya kewajiban suami terhadap istri dan anak-anaknya, yaitu:

---

<sup>101</sup>Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Op.Cit.*, h. 812.

<sup>102</sup> Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1997), h. 1708.

<sup>103</sup>Shalih bin Ghonim As-Sadlan, *Kesalahan-Kesalahan Istri*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 2004), h. 3.

- a. Memberi mut'ah yang pantas berupa uang atau barang.

Mut'ah adalah suatu pemberian dari suami kepada istri yang diceraikannya (cerai thalak) agar hati istri dapat terhibur. Pemberian tersebut dapat berupa uang atau pakaian, perhiasan menurut keadaan dan kemampuan suami.

Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran:

الْيَوْمَ وَزِينَتَهَا لِدُنْيَا الْحَيَاةِ تُرَدُّنَ كُنْتُمْ إِنِّ لَأَزْوَاجُ قُلِّ النَّبِيِّ يَتَأْتِيهَا  
جَمِيلًا سَرًا حَاوَأَسْرَحِكُنَّ أُمَّتَعَكُنَّ فَتَع

Artinya : "Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, Maka Marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah<sup>104</sup> dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik."<sup>105</sup> (Q.S. Al-Ahzab : 28)

- b. Memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat tinggal selama mantan istri masih dalam masa 'iddah.

Selama mantan istri masih dalam masa 'iddah maka mantan suami wajib memberinya biaya hidup berupa pakaian dan tempat kediaman.

- c. Memberi nafkah untuk memelihara dan pendidikan anaknya sejak ia masih bayi sampai ia dewasa dan bisa mandiri.

- d. Melunasi mas kawin, perjanjian ta'lik *Thalak* dan perjanjian lain ketika perkawinan berlangsung dulu.<sup>106</sup>

<sup>104</sup>Mut'ah Yaitu: suatu pemberian yang diberikan kepada perempuan yang telah diceraikan menurut kesanggupan suami.

<sup>105</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin (Al-Quran dan Terjemah)*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 421

<sup>106</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Hukum Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990) , h.192.

### C. Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman

Membahas hukum atau sistem hukum yang berlaku di dalam masyarakat yang berarti membahas mengenai aturan-aturan norma tertulis maupun yang tidak tertulis yang berkaitan dengan perilaku benar atau salah, serta hak dan kewajiban. Perceraian merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan adanya aturan hukum. Dimana dengan terjadinya perceraian akan timbul hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

Menurut Lawrence M. Friedman seorang sejarawan yang juga pakar sejarah hukum Amerika, untuk menegakkan suatu hukum tergantung dengan 3 (tiga) unsur sistem hukum, yaitu:

#### 1) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Teori ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya suatu hukum terlaksana dengan baik. Berdasarkan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa struktur hukum meliputi; Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Dalam menjalankan tugasnya undang-undang telah menjamin kewenangan lembaga penegak hukum, sehingga tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh lainnya. Untuk menegakkan suatu hukum agar berlaku dengan baik maka diperlukan aparat penegak hukum yang tegas. Karena walaupun peraturan perundang-undangannya bagus jika tidak didukung dengan

aparatur yang tegas maka keadilan hanya menjadi sebuah angan-angan.<sup>107</sup>

## 2) Isi Hukum (*Legal Substance*)

Aspek lain dari sistem hukum adalah isinya/substansinya. Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.<sup>108</sup> Dimana substansi hukum ini dibentuk sesuai dengan pola tingkah laku manusia yang menciptakan peristiwa hukum. Sehingga dapat dikatakan bahwa terciptanya aturan hukum dilatar belakangi karena adanya suatu peristiwa hukum.

## 3) Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum merupakan suatu kekuatan sosial yang menentukan bagaimana suatu hukum digunakan, dihindari dan disalahgunakan. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang diciptakan tanpa ada dukungan dari budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara

---

<sup>107</sup>Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, (On-Line), tersedia di: [https://www.academia.edu/34996829/Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman \(19 Juni 2019\)](https://www.academia.edu/34996829/Teori_Sistem_Hukum_Lawrence_M._Friedman_(19_Juni_2019))

<sup>108</sup>*Ibid*

efektif<sup>109</sup>. Oleh karena itu budaya hukum merupakan faktor yang menentukan bagaimana kedudukan sistem hukum dalam kehidupan masyarakat. Terutama di Indonesia budaya hukum masih terlihat sangat jelas di kehidupan masyarakat. Karena masyarakat lebih memilih hukum yang sering mereka lakukan dilingkungannya dibandingkan dengan hukum yang telah diatur oleh pemerintah.

#### **D. Kaidah *Maslahah Mursalah***

Untuk mengkaji masalah penerapan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dalam hubungannya dengan perceraian di muka Pengadilan penulis akan lebih dulu menjelaskan sumber hukum Islam yang akan digunakan berdasarkan urutannya. Sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an, sunnah, *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *urf'*, *istishhab*, *syar'u man qablana*.

Karena masalah yang akan di bahas belum memiliki hukum yang pasti, sehingga kaidah yang digunakan penulis untuk menentukan bagaimana hukum Islam memandang perceraian yang dilakukan didepan Pengadilan yaitu menggunakan kaidah *maslahah mursalah*. Islam menyajikan sistem kehidupan yang komprehensif berdasarkan tun-tunan ilahi. Karena Islam dituntut untuk senantiasa memberi suatu solusi dari setiap masalah yang muncul dengan seiring berkembangnya zaman dan era yang modern ini.

---

<sup>109</sup> *Ibid*

Kaidah ini tidak ditegaskan dalam *nas*, serta tidak ada satu dalilpun yang menolaknya maupun mengakuinya.<sup>110</sup>

*Maslahah Mursalah* berasal dari dua kata yang berbeda, *Maslahah* berasal dari bahasa arab yang dalam bahasa indonesia disebut maslahat yang artinya kebaikan atau kemanfaatan dan menolak kerusakan. Sedangkan kata *mursalah* sendiri berarti terlepas bebas serta tidak terikat dengan dalil agama.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *maslahah mursalah* adalah *maslahah* di mana *syari'* tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *maslahah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>111</sup>

Dilihat dari segi redaksi pada definisi tentang *maslahah mursalah* di atas nampak adanya perbedaan, tetapi ketika dilihat dari segi isi pada hakikatnya terdapat satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Hadis, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.<sup>112</sup>

Seperti kaidah Ushul fiqh berikut :

---

<sup>110</sup>Jalaluddin Abdurrahman, *al-Masalih al-Maesalah wa Makanatuha fi at-Tasyri'* (Mesir: Matba'ah as-Sa'adah, 1403), h.23. di dalam Disertasi Maimun, "Maqasid Asy-Syari'ah Sebagai Metode Ijtihad dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia". (Disertasi Program Doktor Hukum Keluarga Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2017).

<sup>111</sup>Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Cet-8* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 123.

<sup>112</sup> Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4(01), 2018, h. 65-66. tersedia di : <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/140> (12 Mei 2019)

ذَرُّهُ الْمَفَا سِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”<sup>113</sup>

*Maslahah mursalah* dianggap sebagai pertimbangan bagi agenda kemanusiaan dalam hukum, untuk memelihara lima hal pokok; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Atau disebut juga sebagai sifat yang melekat pada struktur hukum berupa upaya untuk mengambil hal positif dan meninggalkan yang negatif bagi manusia, nyata maupun tersembunyi dalam pandangan manusia.<sup>114</sup>

Hakikat dari *maslahah mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (*jalbul mashalih au manfa'ah*) atau menghindarkan keburukan (*dar'ul mafasid*) bagi manusia (Omar dan Muda, 2017). Semua hal yang baik menurut akal idealnya selaras dengan tujuan syariah (*maqashid syari'ah*) dalam menetapkan hukum, walaupun tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengetahuinya. Hal ini selaras dengan pendapat Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati Irwani Abdullah yang mengungkapkan bahwa *maslahah* adalah perangkat hukum yang digunakan dalam teori hukum Islam untuk mempromosikan kebaikan masyarakat dan mencegah kejahatan sosial atau korupsi (Dusuki dan Abdullah, 2012).<sup>115</sup>

---

<sup>113</sup>Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah*, terjemah Wahyu Setiawan, Cet.2 (Jakarta: Amzah, 2009), h. 2.

<sup>114</sup>Mohammad Rusfi, *Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum*, Al-Adalah Vol. XII, No. 1 (Juni 2014), h.64. dapat di akses di : <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/175>, (07 April 2019)

<sup>115</sup>*Ibid*, h.37

*Maslahah* terdapat dua macam yaitu:

1. *Maslahah Mu'tabarah* ialah suatu maslahat atau kebaikan yang telah diakui oleh Islam. Hal-hal yang telah diatur dalam Al-Quran dan Hadis serta sudah pasti hukumnya sehingga manusia tinggal menjalankan peraturannya.
2. *Maslahah Mursalah* yaitu mengakui suatu kemaslahatan karena adanya peristiwa-peristiwa baru yang timbul setelah wafatnya Rasulullah SAW.<sup>116</sup>

Menurut Jumbuh Ulama bahwa *maslahah mursalah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) *Maslahah* tersebut haruslah “*maslahah* yang haqiqi” bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemadharatan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemadharatan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan prasangka saja dan tidak berdasarkan syari'at yang benar.
- b) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan

---

<sup>116</sup>Susiadi AS, *Buku Daras, Ushul Fiqh I* (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2010), h.106

oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.

- c) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Alqur'an dan al-Hadits baik secara dzahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian (Jamil, 2008).

Ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan *masalah* tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih belum jelas atau hanya prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudharatan.

Selama *masalah* tersebut mengandung manfaat secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam Alqur'an dan Hadis.<sup>117</sup>

---

<sup>117</sup>Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4 (01), 2018, h. 71. tersedia di : <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/140>, (12 Mei 2019)

## **BAB III**

### **LAPORAN PENELITIAN**

#### **C. Gambaran Umum Desa Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur**

Desa Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur berdiri sejak tanggal 25 November 1995 pada awalnya masih hamparan sawah hanya tumbuh hutan peroumpung menurut cerita penduduk. Desa Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur dulu pemecahan dari desa Asaha, sebagian penduduk pendatang dari luar daerah. Desa Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur mulai dihuni pada tahun 1979 sampai sekarang. Desa ini dibuka oleh bapak Sukiran sebagai kepala rombongan, kemudian datang kepala rombongan bapak saud dari Jawa Barat dan menetap di situ. Kemudian bapak Sukiran dan bapak saud bermusyawarah untuk menginduk ke desa Asahan lalu disetujui menjadi dusun Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur. Pada saat itu dusun Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur dihuni oleh 55 Kepala Keluarga, pada tanggal 25 November 1995 dimekarkan oleh desa Asahan resmi menjadi desa Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur dan bagian dari kecamatan Jabung kabupaten Lampung Timur. Pada awalnya desa Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur terdiri dari 4 dusun lalu pada tahun 2006 pada masa kepemimpinan Bapak Nasrudin terjadi pemekaran menjadi 6 dusun dan 17 RT.

## **5. Sejarah Singkat Desa Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur**

Desa Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur awalnya adalah hamparan hutan perompong dan bambu hutan, pada tahun 1973 ada 6 orang yang datang ke wilayah itu, Setelah tanahnya dinilai cukup subur 6 orang tersebut membuka lahan dan bertani, membuat gubuk umbulan tempat pemukiman yang diketuai oleh bapak satimin. Wilayah itu merupakan bagian dari desa asahan. Umbulan itu disebut ulak belimbing yang dikitari air sungai (pusaran air) sekampung. Dengan berjalannya waktu ulak belimbing dikenal banyak orang. Sehingga banyak saudara-saudara pengumpul berdatangan baik dari Jawa maupun desa sekitar.

## **6. Visi dan Misi Pemerintahan Desa**

### **a. Visi Desa Blimbing Sari**

Mewujudkan Desa Blimbing Sari menjadi desa maju, mandiri, dan sejahtera melalui bidang Pertanian, Pendidikan, Industri Rumah Tangga dan Sumber Daya Manusia (SDM).

### **b. Misi Desa Blimbing Sari**

- 1) Memperbaiki dan menambah sarana prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia sebagai pendidikan formal maupun informal.
- 2) Bekerja sama dengan petugas Penyuluh Lapangan untuk meningkatkan hasil pertanian, peternakan, dan hasil Industri kecil.

- 3) Meningkatkan Usaha peternakan dan industri kecil.
- 4) Meningkatkan dan mengelola Pendapatan asli desa,
- 5) Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan Otonomi Daerah.

## **7. Kondisi Geografi Desa Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur**

Desa Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur merupakan satu dari 15 desa di wilayah kecamatan Jabung yang terletak 7 km ke arah timur dari kota kecamatan. Desa Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur mempunyai luas wilayah seluas 159 hektar dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Asaahan
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Way Buha Kecamatan Palas
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Asahan/desa Mekar Jaya
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanjung Sari

Iklim desa Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur sebagai mana desa-desa lain di wilayah Indonesia yaitu memiliki iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di desa Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur kecamatan Jabung, Lampung Timur.

## 8. Data Monografi Desa Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten

### Lampung Timur

#### a. Jumlah Penduduk

Desa Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur memiliki jumlah penduduk 2.467 jiwa berdasarkan data penduduk tahun 2019, yang tersebar dalam 6 dusun dengan perincian sebagaimana tabel:

Tabel 1. Jumlah Penduduk

Dusun	Jumlah Jiwa	
	L	P
Dusun I	119	203
Dusun II	294	301
Dusun III	224	221
Dusun IV	203	187
Dusun V	187	157
Dusun VI	193	178
Jumlah	1220	1247

Sumber: Data demografi Desa Blimbing Sari tahun 2017

#### b. Agama yang di Anut

Berdasarkan keterangan dari aparatur desa (Sekretaris Desa) bahwa mayoritas agama yang dianut di desa Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur adalah Islam. Adapun ada 1 masyarakat yang menganut agama Kristen.

c. Tingkat Pendidikan

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Blimbing Sari

No	Pendidikan	Jumlah
1	Pra Sekolah	324
2	Tidak Sekolah	55
3	SD	540
4	SMP	600
5	SMA	315
6	Sarjana	15

Sumber: Data Demografi Desa Blimbing Sari tahun 2017

9. Mata Pencaharian Penduduk

Karena desa Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur mayoritas petani maka desa ini merupakan desa pertanian, dengan penduduk usia belum/tidak produktif 696 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk usia produktif sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah Mata Penahaian Masyarakat Desa Blimbing Sari

Petani	Pedagang	Wiraswasta	PNS	Buruh
1254	167	82	-	129

Sumber: Data Demografi Desa Blimbing Sari tahun 2017

#### **D. Penerapan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dalam hubungannya dengan perceraian di muka Pengadilan**

Penerapan Pasal 115 KHI yang menyatakan bahwa: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>118</sup>

Begitu juga dalam Pasal 39 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 menyatakan bahwa : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>119</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan sampel masyarakat desa Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur yang melakukan perceraian dibawah tangan bahwasanya perceraian dibawah tangan itu terjadi dikarenakan jarak tempuh, biaya dan tidak ingin berlama-lama dalam mengurus perceraian.<sup>120</sup> Selain itu mereka yang melakukan perceraian dibawah tangan sebagian memiliki latar belakang pendidikan yang masih minim. Sehingga masih ada dari mereka yang kurang memahami tentang peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

Namun, mengenai kasus perceraian di bawah tangan oleh beberapa masyarakat Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, dapat dikatakan sebagian masyarakat disana juga sudah mengetahui hukum

---

<sup>118</sup> Tim Redaksi Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan) cetakan ke 2*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), h. 36.

<sup>119</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>120</sup> Wawancara dengan sulastri, Blimbing Sari, 02 Mei 2019

yang berlaku di negara Indonesia, akan tetapi kendala yang dihadapi berupa jarak antara desa dengan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri yang terlalu jauh untuk dijangkau, membuat masyarakat yang ingin cepat dalam mengurus perceraian memilih jalan pintas dengan melakukan cerai di bawah tangan.

Hasil wawancara yang diperoleh dari aparat desa mendapatkan jawaban bahwasanya perceraian dibawah tangan kebanyakan terjadi karena salah satu pihak yang tiba-tiba pergi tanpa berpamitan dengan keluarga. Terutama jika pihak wanita yang ditinggalkan suami tidak lagi memberikan nafkah kepada istri yang ditinggalkan. Sehingga hal tersebut membuat pihak yang ditinggalkan ingin bercerai dengan cepat, mudah dan dengan biaya yang minim karena tidak membutuhkan administrasi yang banyak, yang menyebabkan masih ada masyarakat yang melakukan perceraian dibawah tangan.

Namun proses perceraian yang dilakukan oleh masyarakat di desa Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur tidak semuanya menggunakan cerai dibawah tangan melainkan sudah ada juga beberapa masyarakat yang mendaftarkan perceraian di Pengadilan.

Dengan masih dilakukannya perceraian dibawah tangan maka akibat dari perceraian tersebut dapat merugikan bagi masing-masing pihak nantinya seperti kedua belah pihak tidak dapat menikah melalui Kantor Urusan Agama (menikah yang dicatatkan oleh negara) apabila hendak menikah setelah bercerai karena untuk melakukan pernikahan di Kantor Urusan

Agama harus melampirkan bukti akta cerai dari pernikahan yang sebelumnya, serta kedua belah pihak tidak dapat menuntut harta yang sudah ditentukan apabila dirasa tidak adil. Kemudian bagi pihak wanita yang hendak menikah lagi dan tidak dapat dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) akan berdampak pada statusnya dan status anak-anaknya kelak yang tidak dapat dicatatkan pula dan mempersulit pendidikan yang akan di jalani oleh anaknya dan begitupun seterusnya karena setiap peristiwa hukum akan dicatatkan oleh negara. Namun jika pada awalnya saja sudah tidak dicatatkan maka akan berlanjut tidak dapat dicatatkan sampai peristiwa hukumnya dicatatkan terlebih dahulu.

Dalam hal perceraian dibawah tangan, masyarakat desa Blimbing Sari Kabupaten Lampung Timur mendapat surat bermaterai yang dibuat di desa tersebut namun, Seharusnya jika pernikahannya dilakukan atau di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) maka perceraian nya pun harus dilakukan atau dicatatkan di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Supaya ketika mereka hendak menikah lagi surat (akta) cerai yang dimiliki dapat berlaku di manapun mereka tinggal.

Jika hanya menggunakan surat cerai yang dibuat di desa maka status kawin yang disandangnya belum hilang di mata hukum negara Indonesia, sehingga untuk melakukan pernikahan yang dicatatkan diperlukan akta cerai resmi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.

Masyarakat desa Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur mengetahui apabila melakukan perceraian dibawah tangan itu tidak

diperbolehkan, namun kembali lagi dengan alasan keadaan di desa Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur bahwasanya jarak tempuh yang jauh, menggunakan biaya yang dianggap banyak dan proses yang lama dalam mengurus perceraian membuat mereka memilih yang lebih cepat dan menggunakan sedikit biaya.

Sangat disayangkan hal seperti itu harus terjadi di desa Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, karena dengan begitu status cerai yang dimilikinya hanyasebatas diketahui desa dan keluarga saja. Status kawin yang masih disandang kedua belah pihak dimata hukum dan melakukan pernikahan kedua tanpa dicatatkan di KUA yang mungkin nantinya dapat merugikan dan mengancam status kedua belah pihak.

Menurut tokoh agama yang ada di desa Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur bahwa lebih baik jika perceraian di catatkan di Pengadilan sebab negara kita adalah negara hukum yang mengedepankan hukum positif untuk diakui keabsahannya oleh negara. Karena apabila tidak dicatatkan maka dalam pengurusan hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan akan menjadi sulit untuk urusan kedepannya seperti untuk syarat menikah lagi.<sup>121</sup>

Seperti ketika akan melakukan *isbath* nikah namun kedua belah pihak saat menikah berstatus janda dan duda. Jika belum mendapatkan surat cerai dengan istri yang terdahulu maka *isbath* nikah tidak dapat di lakukan.

---

<sup>121</sup>Wawancara dengan bapak Abdullah, Blimbing Sari, 02 Mei 2019

Kemudian jika sang Janda melakukan perceraian dari pernikahan *siri* maka dia harus meng-*isbath*-kan pernikahan yg dulu dan meminta surat cerai. Sehingga *isbath* nikahnya dengan suami yang baru dapat di proses di Pengadilan Agama.

Dengan adanya surat/akta cerai dapat mempermudah urusan kita yang berkaitan dengan status sah kita di Negara Republik Indonesia, karena walaupun negara Indonesia Mayoritas Muslim namun sistem hukum yang digunakan adalah sistem hukum nasional sehingga suatu peristiwa hukum hanya akan diakui apabila ada bukti otentik berupa akta/surat yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap untuk memperkuat statusnya.

Islam memang tidak melarang adanya cerai di bawah tangan atau cerai tanpa di lakukan didepan pengadilan Agama, namun kekuatan hukum tetap yang dimiliki oleh putusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama akan mempermudah urusan yang membutuhkan pencatatan secara resmi dinegara.

Walaupun masih ada yang awam akan hukum positif di Indonesia namun setidaknya mereka mengetahui akan pentingnya status sah yang di berikan oleh negara, sehingga tidak mempersulit keadaan yang tidak terduga.

## BAB IV

### ANALISIS DATA

#### A. Penerapan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dalam hubungannya dengan perceraian di muka Pengadilan pada masyarakat Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur

Semakin berkembangnya zaman, semakin banyak pula muncul permasalahan baru, khususnya terkait masalah hukum keluarga Islam di Indonesia salah satunya mengenai perkara pencatatan perceraian, yang mana pada tahun sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam belum ada peraturan yang mengatur tentang keharusan melakukan perceraian di muka pengadilan. Namun, setelah diberlakukan peraturan tersebut maka, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa : “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”<sup>122</sup>

Juga Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”<sup>123</sup>

---

<sup>122</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>123</sup> Tim Redaksi Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan) cetakan ke 2*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), h. 36.

Bahwa perceraian harus dilakukan di muka Pengadilan untuk dicatatkan agar sah menurut agama serta sah di mata hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap agar dapat dikatakan bahwa perceraian tersebut dilakukan secara sah menurut agama dan sah menurut negara.

Dengan demikian, pelaksanaan perceraian oleh Masyarakat desa Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur dibagi menjadi 2 kelompok:

1. Masyarakat yang mengetahui hukum dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yaitu melakukan perceraian di muka Pengadilan.
2. Masyarakat yang mengetahui hukum namun enggan melaksanakannya yaitu dengan melakukan perceraian di bawah tangan, dengan alasan karena proses perceraian yang lama, jauh dari jangkauan dan biaya yang relatif mahal.

Setelah melakukan penelitian dan wawancara di desa Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur peneliti dapat menegaskan bahwasanya dalam hal ini hukum Islam (cerai dibawah tangan) dan hukum positif (cerai dimuka Pengadilan) sama-sama boleh digunakan sesuai dengan kemaslahatannya. Bagi warga Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur untuk melakukan perceraian dimuka Pengadilan membutuhkan waktu lama, perjalanan jauh dan menghabiskan biaya yang dianggap relatif banyak untuk penduduk desa yang mayoritas bekerja sebagai petani. Sehingga menyebabkan masih adanya warga desa Blimbing

Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur yang melakukan perceraian di bawah tangan yang disebabkan oleh beberapa alasan diatas.

Hal tersebut tidak menutup kemungkinan masyarakat desa Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur tidak mengetahui hukum (buta hukum), karena sudah ada juga masyarakat yang melakukan perceraian di muka Pengadilan.

Namun jika dilihat kembali menggunakan teori Lawrence M. Friedman dalam kasus ini budaya hukum yang berlaku dalam masyarakat mempengaruhi hukum positif yang berlaku dalam masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan bahwasanya sebaik apapun aturan yang berlaku dan sebaik apapun aparat penegak hukum yang mengatur namun jika tidak mendapat dukungan dari masyarakat (pelaku peristiwa hukum) maka hukum yang berlaku dianggap belum efektif.

#### **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dalam hubungannya dengan perceraian di muka Pengadilan pada masyarakat Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur**

Putusnya perkawinan yang berarti adalah berakhirnya hubungan antara suami dan istri yang disebabkan oleh alasan-alasan yang kuat dan terbukti kebenarannya. Seperti dalam hukum Islam alasan untuk melakukan perceraian yaitu *thalak*, *khulu'*, *zihar*, *'ila*, *li'an*, dan alasan lainnya, adapun alasan lainnya yang menjadi alasan untuk melakukan perceraian adalah salah satunya krisis moral dan akhlak yang sering dijadikan landasan untuk melakukan perceraian, misalnya karena suami atau istri lalai akan

kewajibannya, terjadi kekerasan dalam rumah tangga, pergi tanpa pamit, serta perilaku buruk lainnya yang memicu terjadinya perceraian.

Negara Indonesia yang mayoritas masyarakat beragama Islam namun menggunakan hukum positif dalam administrasi kependudukannya dan menerapkan Peraturan mengenai keharusan bercerai di muka Pengadilan untuk dicatatkan perceraian secara sah di Pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap yaitu berupa akta cerai.

Perceraian dibawah tangan memang sudah sah dan halal hukumnya di dalam agama Islam, tetapi hal tersebut merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah swt. Sehingga tidak seharusnya sebuah perceraian dianggap enteng dan dipermudah. Ketika perceraian dilihat dari sudut pandang fikih jika suami mengucapkan talak kapan saja dan dimana saja maka jatuhlah talak tersebut, namun jika dilihat dari sudut pandang dari kepastian hukumnya hal tersebut tidak mewujudkan kemaslahatan justru memberikan kerugian terutama bagi pihak wanita (istri).

Berdasarkan hal diatas, maka muncul dua hukum yang berbeda yaitu bagi pihak yang melakukan perceraian di muka pengadilan dan juga bagi para pihak yang melakukan perceraian di bawah tangan atau dalam hal ini ialah perceraian yang tidak tercatatkan. Maka, jika ditinjau menggunakan hukum Islam perceraian yang terjadi di desa Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, sah walaupun hanya diucapkan oleh suami tanpa adanya sidang di muka Pengadilan. Sedangkan jika ditinjau dengan kaidah Masalah perceraian yang dilakukan dibawah tangan

walaupun sudah menggunakan materai perceraian tetap dianggap belum putus karena belum dicatatkan di Pengadilan. Sehingga nantinya akan berdampak pada status hukum yang dimilikinya dan mempersulit pengurusan data kependudukan yang harus dicatatkan. Karena perceraian dibawah tangan hanya sah menurut hukum Agama tetapi tidak sah menurut hukum yang berlaku di negara Indonesia, sehingga status yang dimilikinya di Negara Indonesia masih belum putus sebagai suami istri.

Al-Quran maupun Hadis tidak ada yang menyatakan keharusan adanya pencatatan perceraian. Namun, dalam kondisi di era modern seperti sekarang ini, pencatatan perceraian merupakan sebuah keharusan, karena banyak sekali *mudhorot* yang akan ditimbulkan jika tidak dilakukan pencatatan. Islam menegaskan bahwa setiap *kemudhorotan*, memang harus dihindari, sebagaimana ungkapan sebuah kaidah fikih:

الضَّرُّ يُرَأَى

“*Kemudhorotan harus dihilangkan*”<sup>124</sup>

Karena pada era globalisasi serta kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini, telah memberikan dampak dan cara pandang baru dalam pemahaman hukum keluarga Islam yaitu dengan timbul adanya kekeliruan, kesalahpahaman, atau penyalahgunaan status akibat dari perceraian yang tidak dicatatkan. Dengan begitu masyarakat dengan mudahnya melakukan perceraian dan menggunakan alasan-alasan yang dianggap sepele untuk menceraikan istri atau suaminya, dengan munculnya berbagai

---

<sup>124</sup>Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah*, terjemah Wahyu Setiawan, Cet.2 (Jakarta: Amzah, 2009), h. 17.

kemudhorotan tersebut, maka para ulama dan pemerintah membuat peraturan yang mengatur diharuskannya pencatatan perceraian yang dilakukan oleh Pengadilan agama Kabupaten/Kota.

Jika memahami masalah pencatatan perceraian ini secara mendalam, akan ditemukan nash yang mengingatkan agar dalam setiap transaksi/perjanjian itu dilakukan pencatatan. Dalam surat al-Baqarah ayat 282 Allah berfirman:

فَاَكْتُبُوهُ مُسَمًّى اَجَلٍ اِلَىٰ يَدَيْنِ تَدَايُنُكُمْ اِذَا اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يَتَاٰهَهَا

Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah<sup>125</sup> tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”<sup>126</sup>

Ayat tersebut merupakan bimbingan dari Allah SWT bagi hamba-hambanya yang beriman, dimana jika mereka bermuamalah dengan aneka muamalah yang tidak tunai hendaklah mereka mencatatnya agar catatannya dapat menjaga waktu bermuammalah tersebut, serta lebih meyakinkan bagi orang yang memberi kesaksian serta menguatkan keyakinan dan menjauhkan dari keraguan.<sup>127</sup>

Pencatatan perceraian tidak disebutkan dan tidak di bahas dalam ayat di atas. Tetapi *maqasid al-syari'ah* yang dituju ayat tersebut agar menghindari salah satu pihak di kemudian hari tidak memungkiri segala sesuatu yang telah disepakatinya atau mengingkari perjanjian yang telah dilakukannya

<sup>125</sup>Bermuamalah ialah seperti berjual-beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.

<sup>126</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin (Al-Quran dan Terjemah)*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 48

<sup>127</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan dari ALLAH : Ringkasan tafsir Ibnu Katsir Jilid 1, Penerjemah Syihabuddin* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 462

dengan pihak lain. Yang bisa dipahami dari ayat tersebut adalah Allah melalui firmanNya Surat Al-Baqarah ayat 282 berusaha menjauhkan semua kemungkinan yang akan membawa kemudhorotan. Pencatatan perceraian merupakan perbuatan hukum yang penting karena akan menjadi bukti bila terjadi pengingkaran tentang adanya perceraian tersebut. Jika sebuah transaksi jual beli harus menggunakan pencatatan dalam hukum Islam, apalagi perceraian yang akan banyak menimbulkan hak dan kewajiban, sudah pasti memerlukan pencatatan juga.

Perceraian yang telah dilakukan pada masa lalu, jauh sebelum adanya ketentuan yang mengaturnya, sementara perceraian itu dilakukan tanpa adanya pencatatan perceraian. Kita harus memahami satu hal bahwasanya nash-nash al-Quran dan Hadis sangat terbatas, sementara perilaku dan kebiasaan manusia semakin hari semakin beragam, serta peristiwa hukum semakin hari semakin bertambah kemunculannya, namun aturan hukum yang mengaturnya belum ada. Maka untuk mengatasinya perlu adanya ijtihad. Ijtihad menurut bahasa adalah mencurahkan seluruh daya upaya yang dimiliki secara optimal untuk menghasilkan hukum yang berdasarkan dalil-dalil terperinci.<sup>128</sup> Ijtihad merupakan kerja akal yang menggunakan dasar hukum *syara'* sehingga hasil ijtihad tersebut merupakan bagian dari hasil kerja akal manusia.


Pada masa lalu belum dirasakan arti penting mengenai pencatatan perceraian, sehingga belum ada ketentuan yang mengatur mengenai

---

<sup>128</sup>Abdul Majid Khon, *Ikhtisar Tarikh Tasyri', Sejarah Pembinaan Hukum Islam dari Masa ke Masa* (Jakarta: AMZAH, 2015), h.217

pencatatan perceraian. Disamping tingkat keber-agamaan dan amanah terhadap lembaga perceraian cukup tinggi, dan tingkat penyelewengan relatif kecil. Sementara untuk kondisi sekarang, tidak mungkin lagi sebuah perceraian dilangsungkan tanpa adanya pencatatan. Banyak sekali penyalahgunaan yang telah dilakukan, dimana konsekuensinya adalah ada pihak tertentu yang akan dirugikan. Oleh karena itu untuk mengantisipasi semua ke-*mudhorot*-an yang akan timbul, perlu dibuat aturan-aturan yang mengikat sehingga semua bentuk kesewenang-wenangan dapat dihindari semaksimal mungkin.

Dalam setiap tindakan seorang muslim itu tidak boleh merugikan atau dirugikan oleh orang lain, sebagaimana diungkapkan oleh hadis:



لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh dimudhorotkan”<sup>129</sup>

Hadis di atas mengandung makna bahwa ada keseimbangan atau keadilan dalam berperilaku serta secara moral menunjukkan mulianya akhlak karena tidak mau memudhorotkan orang lain tetapi juga tidak mau dimudhorotkan orang lain.

Dalam pandangan hukum Islam, Pemerintah ataupun penguasa dibenarkan membuat segala jenis peraturan terutama mengenai hal-hal yang tidak diatur secara tegas dalam Al-Quran dan Hadis Nabi sejauh tidak bertentangan dengan kedua nash tersebut. Menurut ajaran Islam perintah

---

<sup>129</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunah*, jilid 2 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1982), h.208.

atau aturan penguasa wajib untuk ditaati sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 59:

ط  
... مِنْكُمْ الْأَمْرُ وَأُولَى الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

Artinya :“*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu....*”<sup>130</sup>

Ayat tersebut secara tegas, selain untuk memerintahkan mentaati Allah dan Rasulnya, juga memerintahkan agar mentaati ulil amri (pemerintah, dll). Taat kepada Allah yaitu ikutilah kitab-Nya, taat kepada Rasul yaitu berpegang teguhlah kepada Sunnahnya, sedangkan Taat kepada ulil amri (pemerintah, dll) yaitu taat pada peraturan yang ditetapkan oleh ulil amri (pemerintah, dll). Ketaatan kepada pemerintah ini hukumnya wajib. Hanya saja ketaatan itu bukan tanpa batas dan tidak bersifat mutlak. Ketaatan disini terbatas hanya terhadap peraturan pemerintah yang tidak membawa kepada kemaksiatan.

Pemerintah memiliki tugas dalam pembentukan Undang-Undang yaitu yang dibentuk oleh badan legislatif yang terdiri dari DPR, DPD, dan MPR. Dalam penerapan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa : Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>131</sup>

---

<sup>130</sup>Kemertrian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin (Al-Quran dan Terjemah)*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 87

<sup>131</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Juga Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>132</sup>

Hal tersebut telah sesuai dengan kaidah *fiqhiyah*, yaitu:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَي الرِّاعِيَةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya :*“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya.”*

Jadi ada kewajiban moral bagi rakyat untuk mentaati pemimpinnya selama kebijakan tersebut adalah untuk kemaslahatan rakyatnya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa untuk kondisi sekarang, pencatatan perceraian menjadi sesuatu yang sangat mutlak sifatnya.

Sebagaimana dalam kaidah *fiqhiyah* berikut:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya :*“Sesuatu kewajiban yang tidak akan sempurna jika tidak disertai tindakan yang lain, maka tindakan itu menjadi wajib pula.”*<sup>133</sup>

Menyempurnakan akad nikah adalah wajib, namun ia tidak sempurna tanpa adanya pencatatan. Oleh sebab itu mencatatkan perceraianpun hukumnya wajib. Dengan melakukan pencatatan perceraian banyak kemaslahatan yang tercapai. Bahwa ada perbedaan pendapat tentang

---

<sup>132</sup> Tim Redaksi Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan) cetakan ke 2*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), h. 36.

<sup>133</sup>Tersedia di : <https://rumaysho.com/10130-kaedah-fikih-18-hukum-perantara-sama-dengan-hukum-tujuan.html> (Minggu, 14April 2019)

masalah pencatatan perceraian ini adalah sesuatu yang lumrah, karena persoalan ini berada dalam koridor ijihad yang tentunya kebenarannya bersifat relatif. Akan tetapi kita berkewajiban untuk mencari mana yang paling mendekati kebenaran dan sedikit mendapat *mudhorot* atau malah sama sekali terhindar dari *mudhorot*.

Maka dari itu menurut teori ushul fiqh(*masalah mursalah*) bahwasanya pencatatan perceraian harus dilakukan dimuka pengadilan melihat kondisi masyarakat saat ini banyak yang mudah mengingkari perjanjian dan tidak puas dengan yang dimilikinya. Sehingga mencegah hal-hal yang kelak dapat menimbulkan ke-*mudhorotan* yang tidak sesuai dengan hukum Islam maupun hukum positif.

Dengan begitu praktik perceraian dibawah tangan yang dilakukan di desa Blimbing Sari Kec. Jabung Kab. Lampung Timur melanggar hukum islam dan tidak taat dengan Undang-Undang. Karena perceraian dibawah tangan yang dilakukan menimbulkan ke-*mudhorot*andan permasalahan hukum lainnya jika masih diteruskan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dianggap belum efektif/ maksimal karena dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat yang masih menggunakan cerai dibawah tangan. Namun masyarakat desa Blimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur menyatakan bahwa mereka mengetahui hukumnya walaupun tidak mengetahui pasal dan undang-undang apa yang mengaturnya, namun untuk penerapan pasal tersebut dalam masyarakat masih minim dikarenakan masyarakat menganggap bahwa perceraian di Pengadilan Agama membutuhkan waktu yang lama, jarak tempuh yang jauh dan menggunakan biaya yang dianggap mahal oleh masyarakat. Sehingga masyarakat melakukan cerai dibawah tangan dengan menggunakan surat yang diketahui oleh keluarga ataupun orang terdekat yang dapat dipercaya.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap masalah penerapan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam mengenai perceraian dimuka pengadilan dilihat dari sisi kemashlahatan yang ada, maka hukum Islam menganjurkan umatnya untuk mencatatkan perceraian yang akan menimbulkan hak dan kewajiban serta hukum baru antar kedua belah pihak dan pihak lain yang terkait.

Praktik perceraian yang dilakukan di bawah tangan pada masyarakat di desa Blimbing Sari Kec. Jabung Kab. Lampung Timur melanggar ketentuan hukum Islam dan hukum positif. Sehingga Islam menganjurkan pencatatan perceraian guna mempermudah dan mencegah adanya mudharat jika perceraian dilakukan hanya dibawah tangan.

## **B. Saran**

Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Pengadilan Agama Sukadana, karena desa Blimbing Sari merupakan desa yang masih terpencil dan jauh untuk akses ke kabupaten, penulis mengharapkan agar dibentuk Petugas Sidang Keliling di daerah Blimbing sari dan sekitarnya yang masih sulit untuk menjangkau pengadilan yang bertempat dikabupaten/kota. Sehingga masalah keperdataan yang dianggap mudah dilakukan pun dapat tercatat oleh negara, dan masyarakatpun akan jauh lebih memahami dan mengerti tentang hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Kepada aparatur desa Blimbing Sari agar membuat lembaga penasihat hukum bagi masyarakat yang tidak mengetahui akan hukum, agar masyarakat yang bermasalah dengan hukum dapat berkonsultasi kemana mereka harus pergi dengan masalah yang dimilikinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Thlmak) cetakan pertama*, (Jakarta: Amzah, 2009).

Abdul Majid Khon, *Ikhtisar Tarikh Tasyri', Sejarah Pembinaan Hukum Islam dari Masa ke Masa* (Jakarta: AMZAH, 2015)

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004).

-----, *Hukum Perdata Indonesia, cetakan ke III* (PT citra Aditya Bakti, 2000).

Abdullah Wahab Khallaf, Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Cet-8* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)

Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1978)

Abdurrahman, dkk, *Bidayatul Mujtahid, (terjemah) juz 2*, (Semarang, Asy Syifa': 1990)

Abu Yasid, *Fiqh Today (Fatwa Tradisional untuk Orang Modern)*, (Jakarta: Erlangga, 2007)

Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedia Tematis ayat Al-Quran dan Hadits*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2009)

Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001).

Ali Yusuf as-Subki, *Fikih Keluarga, (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*, cetakan kedua, (Jakarta: Amzah, 2012).

Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Intermedia, 1997)

Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan, Membina Keluarga Skinah menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah, Ed. 1, cet. 3* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2003)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).

Dewani Romli, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: Nur Utopia Jaya, 2009)

Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama. 1993)

Eta dan Sopiha, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Andi, (Yogyakarta: 2010).

Fathimah Syaikat Al-Uliyyah, *Selamatkan Pernikahan Anda dari Perceraian (Thalak: Sebab-Sebab dan Solusinya)* Edisi Indonesia, (Bekasi: PT Darul Falah, 2012).

Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009)

Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007)

Ibrahim Muhammad al-Jamal. t.th. *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah, Fiqh Wanita*, Terj: Anshori Umar. (Semarang: Asy-Syifa)

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Alumni, 1986).

Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Bandar Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014)

M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Graafika, 2014)

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Mishbah, (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an)* Vol. 14. Cet. V (Jakarta: Lentera Hati, 2006)

Maimun, "Maqasid Asy-Syari'ah Sebaga Metode Ijtihad dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia". (Disertasi Program Doktor Hukum Keluarga Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2017).

Muhammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perdebatan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004).

Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan dari ALLAH : Ringkasan tafsir Ibnu Katsir Jilid 1, Penerjemah Syihabuddin* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999)

Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian, Cet. 2* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah*, terjemah Wahyu Setiawan, *Cet.2* (Jakarta: Amzah, 2009)

Nazir, *Metode Penelitian*, (Bandung: Ghlmia Indonesia, 2009).

Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunah. Cet. 5. Jilid 2.* (Beirut: Dar al-Fiqr, 1401 H/1981 M)

-----, *Fikih Sunnah 8*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1996)

Shalih bin Ghonim As-Sadlan, *Kesalahan-Kesalahan Istri*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 2004)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).

Susiadi AS, *Buku Daras, Ushul Fiqh I* (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2010)

Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi', diterjemahkan oleh Abdul Rosyad Shiddiq, *Kado Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2005)

Wahbah az-Zuhaili; Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk; Penyunting, Arif Mujahir, *Cet. 1, Fiqh Islam jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika, 2011).

Zulkifli & Jimmy P, *Kamus Hukum (Dictionary of Law)*, (Surabaya: Grahamedia Press, 2012).

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin (Al-Quran dan Terjemah)*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013)

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975

Tim Redaksi Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan) cetakan ke 2*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009).

## **C. Sumber Lain**

Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 4 (01), 2018

Mohammad Rusfi, *Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum*, AL-'ADALAH Vol. XII, No. 1 (Juni 2014)

Tafsir Jalalayn, tersedia di : <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-19#tafsir-jalalayn>

Tafsir Quraish Shihab, tersedia di : <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-128#tafsir-quraish-shihab> (11 April 2019)

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, (On-Line), tersedia di: [https://www.academia.edu/34996829/Teori\\_Sistem\\_Hukum\\_Lawrence M. Friedman](https://www.academia.edu/34996829/Teori_Sistem_Hukum_Lawrence_M._Friedman) (19 Juni 2019)

# Skripsi\_Aan Oktania Dewi

*by* Aan Oktania Dewi

---

**Submission date:** 05-Jul-2019 03:23PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1149350783

**File name:** cek\_turmtin\_2.docx (163.64K)

**Word count:** 13032

**Character count:** 83356

## Skripsi\_Aan Oktania Dewi

### ORIGINALITY REPORT

**24%**

SIMILARITY INDEX

**24%**

INTERNET SOURCES

**7%**

PUBLICATIONS

**19%**

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	5%
2	<a href="http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id">digilib.iain-palangkaraya.ac.id</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	2%
5	Submitted to Universitas Jember Student Paper	2%
6	<a href="http://kuasale.blogspot.com">kuasale.blogspot.com</a> Internet Source	2%
7	<a href="http://kumpulanmakalah-artikel.blogspot.com">kumpulanmakalah-artikel.blogspot.com</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://www.pa-purworejo.go.id">www.pa-purworejo.go.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://id.scribd.com">id.scribd.com</a> Internet Source	1%

10	<b>anzdoc.com</b> Internet Source	1%
11	<b>Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta</b> Student Paper	1%
12	<b>alfurqan01.blogspot.com</b> Internet Source	1%
13	<b>bloghukums.blogspot.com</b> Internet Source	1%
14	<b>www.hamline.edu</b> Internet Source	1%
15	<b>tafsir1.wordpress.com</b> Internet Source	1%
16	<b>eprints.stainkudus.ac.id</b> Internet Source	1%
17	<b>media.neliti.com</b> Internet Source	1%
18	<b>khoiruumah96.blogspot.co.id</b> Internet Source	1%

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 1%

Exclude bibliography  On